KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal Kota Salatiga. Laporan Akhir ini berupa Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat dan sudah sesuai dengan harapan. Kami juga mengucapkan terimakasih bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan buku ini.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**
KATA PENGANTAR **ii**
DAFTAR ISI **iii**
DAFTAR TABEL **v**
DAFTAR GAMBAR **vi**
DAFTAR PUSTAKA **vii**
LAMPIRAN **ix**

BAB 1 PENDAHULUAN **I-1**
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH I-2
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN I-2
1.4 METODE I-3
1.4.1 Kerangka Pikir I-3
1.4.2 Metode I-5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data I-8
BAB 2 KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **II-1**
2.1 KAJIAN TEORETIS II-1
2.1.1 Tinjauan Teoretis II-1
2.1.2 Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Terkait II-4
2.1.2.1. Pengertian Umum Penanaman Modal II-4
2.1.2.2. Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar Penanaman Modal II-9
2.1.2.3. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah II-10
2.1.2.4. Penanaman Modal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja II-11
2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA II-19
2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT II-24
2.3.1 Kondisi Demografis, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan II-24
2.3.2 Kondisi Perekonomian II-30
2.3.3 Kondisi Penanaman Modal II-36
2.3.3.1. ICOR II-36
2.3.3.2. Iklim Investasi II-37
2.3.3.3. Realisasi Investasi II-38

2.3.3.3. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Salatiga..... II-42
2.3.3.4. Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga..... II-43
2.3.4 Permasalahan Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal..... II-48
2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH II-49
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT III-1
3.1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945..... III-1
3.2. UNDANG-UNDANG III-1
3.3. PERATURAN PEMERINTAH..... III-5
3.4. PERATURAN PRESIDEN III-5
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS..... IV-1
4.1. LANDASAN FILOSOFIS IV-1
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS IV-1
4.3. LANDASAN YURIDIS IV-1
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH V-1
5.1. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN SASARAN YANG HENDAK DICAPAI..... V-1
5.2. KETENTUAN UMUM V-1
5.3. MATERI YANG AKAN DIATUR V-4
5.3.1. Asas dan Tujuan V-4
5.3.2. Pokok-Pokok Rancangan Perubahan Peraturan Daerah V-5
BAB 6 PENUTUP VI-1
6.1 SIMPULAN V-1
6.2 SARAN V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perubahan Ketentuan Penanaman Modal pada UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasca UUCK	II-14
Tabel 2.2	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2020	II-24
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga	II-26
Tabel 2.4	Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2020	II-26
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga, 2020	II-27
Tabel 2.6	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu	II-28
Tabel 2.7	Jumlah Angkatan Kerja, TPT, dan TPAK di Kota Salatiga	II-29
Tabel 2.8	PDRB Kota Salatiga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	II-32
Tabel 2.9	PDRB Kota Salatiga Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	II-33
Tabel 2.10	Peranan dan Pertumbuhan Riil PDRB Kota Salatiga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	II-34
Tabel 2.11	Peranan dan Kontribusi terhadap Pertumbuhan Riil PDRB Kota Salatiga Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2.12	Kontribusi dan Pertumbuhan PMTB (PDRB ADHK 2010)	II-36
Tabel 2.13	Nilai Investasi Per Tenaga Kerja	II-37
Tabel 2.14	Realisasi Investasi di Kota Salatiga Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)	II-38
Tabel 2.15	Realisasi Investasi PMA di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (ribu US dollar)	II-39
Tabel 2.16	Realisasi Investasi PMDN di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (juta rupiah)	II-40
Tabel 2.17	Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi di Kota Salatiga Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.18	Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi di Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2020	II-41
Tabel 2.19	Penjelasan Makna Visi	II-47

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik.....	I-4
Gambar II. 1	Peta Administratif Kota Salatiga.....	II-25
Gambar II. 2	Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020	II-27
Gambar II.3	Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Nasional.....	II-28
Gambar II.4	Perkembangan TPT Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Nasional.....	II-29
Gambar II.5	Penduduk Kota Salatiga Berumur 15 tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha per Agustus 2020.....	II-30
Gambar II.6	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Salatiga Tahun 2016-2020	II-31
Gambar II.7	Nilai ICOR Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah..	II-36
Gambar II.8	Perkembangan Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan Sedang	II-42
Gambar II.9	Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Salatiga.	II-43

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

Abel, A.B., Bernanke, B.S., dan Croushore, D. 2008. *Macroeconomics*, 6th Edition (versi elektronik). Pearson Education, Inc. Boston.

Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun Terbitan. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga*. BPS Kota Salatiga, Salatiga.

Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun Terbitan. *Salatiga Dalam Angka*. BPS Kota Salatiga, Salatiga.

Bagir Manan. 1995. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju. Bandung.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. *Rencana Strategis DPMPTSP 2018-2023*. Tidak Diterbitkan. Semarang.

Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung.

Kemenristekdikti. Berbagai Tahun Terbitan. *Survei Daya Saing Daerah (SDSD)*. Jakarta.

Kurniawan, D. 2016. *"Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal."*
Tidak Diterbitkan. UNPAS. Bandung.

Rakhmawati, NR, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, 2003.

Ranggawidjaja, Rosjidi.1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Sekretariat DPR-RI. 2017. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta.

Sukirno, S. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128).

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1).

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan umum/masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Penanaman Modal juga dapat diseimbangkan dan dipaduserasikan. Keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik Modal untuk menanamkan Modal serta menjalankan usaha mereka

Pemerintah Kota Salatiga telah berupaya untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas Penanaman Modal. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Meski demikian, terdapat beberapa perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan yang dinamis. Perubahan-perubahan tersebut menjadikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah.

Salah satu norma perundang-undanganan paling berpengaruh tentang perlunya perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 adalah dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

Pemerintah Kota Salatiga bermaksud menyusun Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal Kota Salatiga. Selanjutnya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka perlu disusun Naskah Akademik. Dengan adanya Naskah Akademik, maka diharapkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun mempunyai landasan yang baik dari sisi filosofis, sosialogis, dan yuridis sehingga mampu menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa penanaman modal merupakan suatu hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan landasan hukum pengaturan dalam Peraturan Daerah. Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Penanaman Modal dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan
 1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
 2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

b. Kegunaan
Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

1.4 METODE

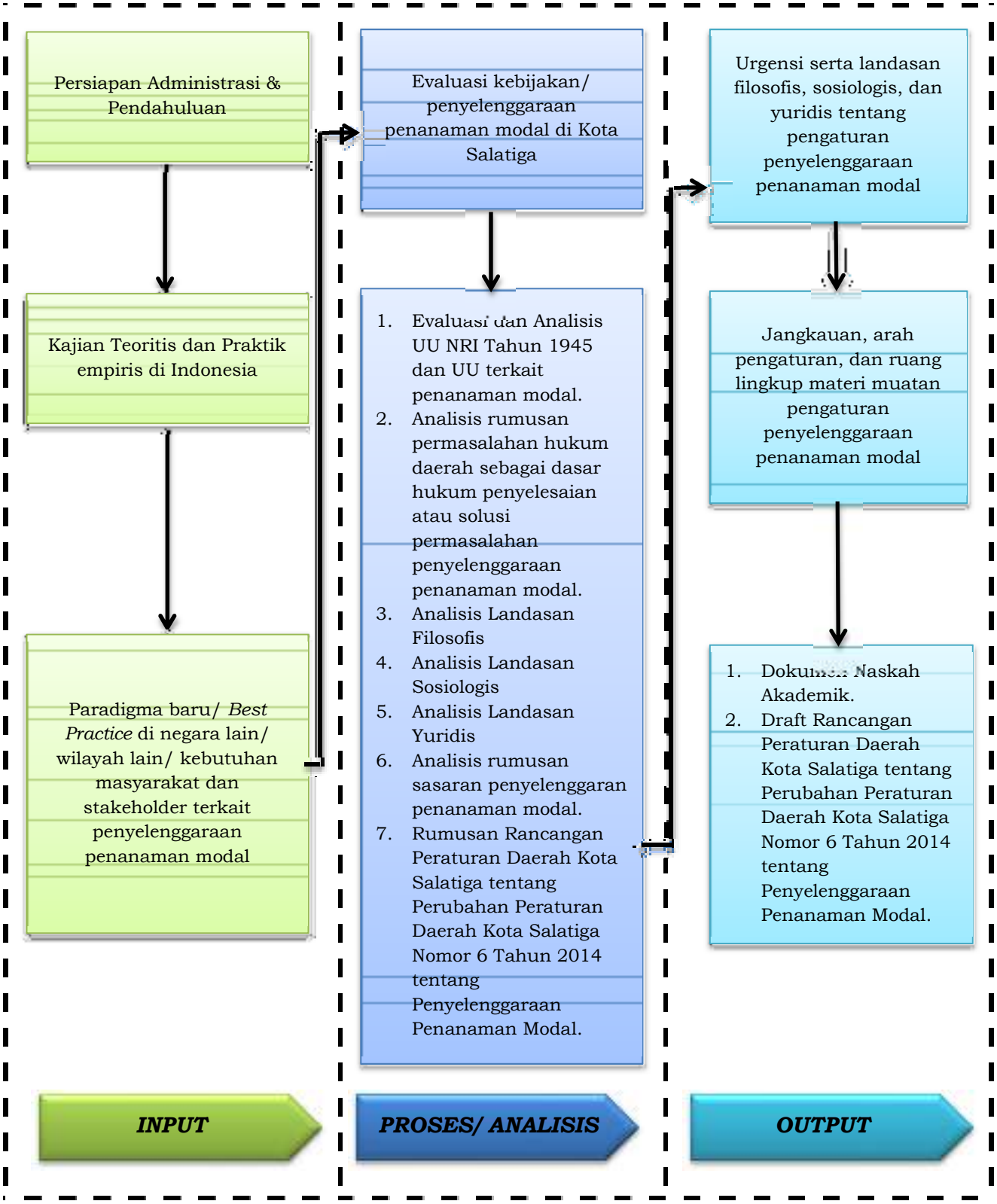
1.4.1 Kerangka Pikir

Proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: *input,* proses/analisis, dan *output*. Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah (karena menyangkut kewenangan Daerah), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya.

Pada tahapan analisis, dilakukan beberapa analisis, yaitu:
1. Analisis rumusan permasalahan penyelenggaraan penanaman modal seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Analisis rumusan permasalahan hukum daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Salatiga.
3. Analisis Landasan Filosofis.
4. Analisis Landasan Sosiologis.
5. Analisis Landasan Yuridis.
6. Analisis rumusan sasaran penyelenggaraan penanaman modal.
7. Rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Selanjutnya, pada tahapan *output*, dihasilkan produk berupa:
1. Dokumen Naskah Akademik.
2. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Gambar I.1
Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik



1.4.2 Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah:

1. data hukum, baik data hukum perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya; dan/atau
2. data non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

A. Analisis Rumusan Permasalahan dan Permasalahan Hukum Daerah

Tujuan:	Menemukenali permasalahan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Salatiga
Proses:	Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. b. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
Metode:	Yuridis Normatif - FGD

Keluaran:	1. Tersusunnya rumusan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanaman modal serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. 2. Tersusunnya rumusan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Salatiga.

B. Analisis Landasan Filosofis

Tujuan:	Memberi gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Proses:	Gagasan landasan filosofis adalah perpaduan dari substansi Bab II dan Bab III terutama landasan filosofis terkait dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Landasan filosofis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur filosofis) dalam UU yang dibentuk. a. Review UU NRI 1945. b. Review peraturan atau kebijakan yang sudah ada/ sedang berjalan.
Metode:	Yuridis Normatif
Keluaran:	Gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Analisis Landasan Sosiologis

Tujuan:	Memberi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU/ peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
Proses:	1. Landasan sosiologis bersumber dari substansi yang telah diuraikan dalam Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empirik 2. Fakta empiris mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Kota Salatiga.
Metode:	Yuridis Normatif
Keluaran:	Landasan sosiologis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur sosiologis) dalam rancangan peraturan daerah nantinya.

D. Analisis Landasan Yuridis

Tujuan:	pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan

	yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Proses:	Landasan yuridis bersumber dari substansi analisa dan evaluasi hukum pada Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
Metode:	Yuridis Normatif
Keluaran:	Landasan yuridis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur yuridis) dalam rancangan peraturan daerah nantinya.

E. Analisis Rumusan Sasaran Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Tujuan:	Memberi gambaran sasaran yang ingin dicapai Kota Salatiga terkait Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal
Proses:	1. Komparasi dari analisis filosofis, sosiologis dan yuridis penyelenggaraan penanaman modal. 2. Prioritas tujuan dalam pemecahan permasalahan penyelenggaraan penanaman modal Kota Salatiga.
Metode:	Yuridis Normatif
Keluaran:	Tersusunnya rumusan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah.

F. Rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Tujuan:	Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Proses:	Menyusun sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu A. JUDUL B. PEMBUKAAN 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 3. Konsiderans 4. Dasar Hukum 5. Diktum C. BATANG TUBUH 1. Ketentuan Umum 2. Materi Pokok yang Diatur 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 5. Ketentuan Penutup

	D. PENUTUP E. PENJELASAN (jika diperlukan) F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
Metode:	Yuridis Normatif
Keluaran:	Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam rangkaian penyusunan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan segala informasi yang akan digunakan dalam mendukung proses analisis. Dalam rangka untuk mencapai tujuan perencanaan, data yang digunakan harus tepat dan akurat.

Data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif antara lain dapat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur, *workshop*, *focus group discussion* (FGD), diskusi panel, seminar, dan wawancara.

1. Studi kepustakaan/literatur adalah penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/Mahkamah Konstitusi, perjanjian internasional, buku, kamus, ensiklopedia, atau hasil penelitian/pengkajian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam Naskah Akademik.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta terhadap materi Naskah Akademik.
3. Diskusi panel adalah pertemuan untuk melakukan pertukaran pemikiran dengan mendengarkan percakapan antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang panelis yang mengemukaan topik tertentu atau spesifik yang terkait dengan substansi Naskah Akademik.
4. Seminar adalah suatu pertemuan ilmiah yang membahas substansi Naskah Akademik yang diikuti banyak peserta dan mereka yang ahli di bidangnya untuk memperoleh pandangan mengenai substansi Naskah Akademik.
5. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.[1]

[1] Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Jakarta, 2017, hlm.3-4

BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 2
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN 2
1.4 METODE 3
1.4.1 Kerangka Pikir 3
1.4.2 Metode 5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data 8

No table of figures entries found.

Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik 4

BAB 2

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORETIS

2.1.1 Tinjauan Teoretis

Penanaman modal atau investasi merupakan istilah yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Investasi lebih popular dalam ranah kegiatan dunia usaha, adapun penanaman modal lebih sering digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Dalam Naskah Akademis ini, istilah yang digunakan adalah penanaman modal.

Menurut Kurniawan (2016) istilah penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan investment. Selanjutnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id), istilah investasi adalah penanaman uang atau modal dari suatu perusahaan atau projek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Sukirno (2012: 121-122) mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian dan atau menggantikan barang modal yang telah didepresiasikan. Ada empat faktor yang menentukan jumlah investasi, yaitu: tingkat pengembalian modal, suku bunga, ramalan perekonomian masa depan, dan perubahan perkembangan teknologi (Sukirno, 2012: 126-130).

Investasi memainkan peran penting pada proses pengembangan perekonomian. Abel et al. (2008: 127) menyatakan bahwa investasi sangat menentukan kapasitas produksi perekonomian dalam jangka panjang karena investasi membentuk modal baru. Melalui investasi, penambahan arus modal, yang tidak lain adalah akumulasi modal, digunakan untuk membangun usaha baru dan/atau melakukan perbaikan pada usaha yang telah berjalan. Dengan demikian, investasi akan menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan individu (sebagai dampak peningkatan standard hidup), mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita, mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik kedatangan investor baru, dan mendorong pembangunan ekonomi (Haroon dan Nasr, 2011). Hal senada disampaikan oleh Sukirno (2012: 443) yang menyatakan bahwa investasi atau penanaman modal akan memberikan sumbangan penting dalam pembangunan dengan adanya transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan penggunaan teknologi modern.

Bagi dunia usaha dan pemerintah daerah, penanaman modal sangat penting, terlebih lagi pada saat perekonomian mengalami tekanan akibat kemerebakan pandemi Covid-19 saat ini. Di satu sisi peningkatan penanaman modal akan

mendorong kegairahan usaha dan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain akan memberikan *multi-player effect* bagi perluasan lapangan kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Pendapatan suatu daerah sangat erat kaitannya dengan penanaman modal. Penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Penanaman modal berkorelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur. Pendapatan daerah yang naik akan mendukung upaya pembangunan, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik penanam modal.

Penanaman modal juga akan menumbuhkan iklim usaha. Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula usaha-usaha baru yang bermunculan. Banyaknya usaha yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

Oleh sebab itu, pemerintah kota/kabupaten selalu berusaha mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal. Salah satu langkah yang penting dilakukan adalah mempertemukan aspirasi penanam modal dengan potensi daerah.

Secara umum, ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi penanaman modal, yaitu faktor internal dan eksternal (Kurniawan, 2016). Faktor internal meliputi: prosedur penanaman modal; kondisi sosial, politik, dan keamanan; kualitas kemampuan tenaga kerja; aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum; hak kepemilikan tanah; risiko negara; dan fasilitas-fasilitas (termasuk insentif). Adapun faktor eksternal meliputi: interdependensi antarnegara; globalisasi dan liberalisasi ekonomi internasional; dan persaingan antar negara berkembang (Rakhmawati, 2003). Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang terkait dengan kebijakan dan/atau kondisi moneter, yaitu: suku bunga, inflasi, dan kurs.

Untuk menciptakan realiasi investasi yang berkesinambungan diperlukan iklim investasi yang kondusif. Penciptaan iklim investasi yang kondusif ini dalam pelaksanaanya berkait erat dengan faktor-faktor internal yang tersebut. Semakin baik status/kondisi dari faktor-faktor internal, maka semakin baik iklim investasi, demikian sebaliknya.

Dengan demikian, maka untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, pelaksanaan penanaman modal harus mengacu pada prinsip-prinsip penanaman modal yang baik, yaitu:

a. Prinsip mendatangkan manfaat bagi rakyat.
b. Prinsip ketidaktergantungan ekonomi nasional dari modal asing.
c. Prinsip insentif.
d. Prinsip jaminan penanaman modal.

e. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik[1].

Penanaman modal dapat dibagi menurut jenis dan bentuknya. Dalam hal jenis, penanaman modal dapat dibagi menurut subjek dan mekanisme. Adapun dalam hal bentuk, penanaman modal terdiri dari *Joint Venture, Joint Enterprise,* Kontrak Karya*, Production Sharing,* dan *Portofolio Investment*.

1. Penanaman modal menurut subjek:
 a. Penanaman modal perorangan atau *personal investment*, yaitu penggunaan kekayaan individual untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contoh, pedagang makanan membuka warung atau toko, restoran, kafe, salon, dan lain-lain.
 b. Penanaman modal negara atau *public investment*, yaitu penggunaan kekayaan negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penanaman modal negara pada prinsipnya digunakan untuk melaksanakan urusan-urusan yang menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya penggandakan tenaga listrik, air minum, transportasi umum, pos, telekomunikasi, dan lain-lain. Usaha-usaha negara tersebut seperti yang dimaksudkan Pasal 33 ayat 2 UUD'45, bahwa cabang-cabang perusahaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, yang berarti diurus langsung oleh negara setelah dilaksanakan melalui pembentukan PT Persero, misalnya Pos, PLN, Telkom dengan mencari keuntungan

2. Penanaman modal menurut mekanisme terdiri dari:
 a. Penanaman Modal Langsung, adalah penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara langsung ke dalam bidang usaha tertentu. Modal tersebut dapat berupa uang, barang, modal *knowhow* dan *knowledge*.
 b. Penanaman Modal Tidak Langsung, adalah penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara tidak langsung melalui mekanisme atau sistem investasi lain, misalnya lembaga pasar modal.

Bentuk-bentuk Penanaman Modal:

1. *Joint Venture,* adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemodal asing dengan pemodal dalam negeri yang semata-mata berdasarkan perjanjian kontrak (*contractual*). Bentuk-bentuk dari *Joint Venture*:
 a. *Techinical Assisstance*, yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan antara pihak penanam modal asing dan penanam modal Indonesia yang berkaitan dengan keterampilan (*skill*) dan cara kerja/metode;
 b. *Franchise and Brandus Agreement*, yaitu bentuk kerja sama yang digunakan apabila pemodal nasional ingin memproduksi barang yang telah mempunyai reputasi terkenal;
 c. *Management Contract*, yaitu bentuk kerja sama penaman modal asing dan penanam modal Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan

[1] Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017

manajemen oleh penanam modal asing terhadap perusahaan nasional di Indonesia;

d. *Built Operation and Transfer* (BOT), yaitu bentuk kerja sama antara satu pihak, yang objek perjanjian dibangun, dikelola/dioperasikan selama jangka waktu tertentu, kemudian setelah masa konsesi tersebut diserahkan ditransfer kepada pemilik.

2. *Joint Enterprise*, adalah kerja sama antara penanam modal Indonesia dan penanam modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia.
3. Kontrak Karya, adalah kerja sama antara penanam modal Indonesia dan penanam modal asing dengan membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional.
4. *Production Sharing*, adalah bentuk kerja sama antara penanam modal asing memberikan kredit kepada pihak penanam modal nasional; pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan penerima kredit dan mewajibkan perusahaan nasional untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.
5. *Portfolio Investment,* adalah bentuk penanaman modal yang dilakukan melalui pembelian saham, baik melalui pasar modal maupun melalui penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan.

2.1.2 Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

2.1.2.1. Pengertian Umum Penanaman Modal

Bidang Urusan Penanaman Modal diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanaman Modal merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal urusan pemerintahan bidang penanaman modal meliputi:

1. Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi:
 a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal berupa Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berupa Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal berupa Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

Secara spesifik pengaturan hukum tentang penanaman modal di Indonesia telah dilakukan sejak 1967 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Terakhir, Undang-Undang yang menjadi acuan dalam penanaman modal adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Jika dilihat dari asalnya penanaman modal meliputi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 UU Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebagai berikut:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Sementara itu, berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Adapun pengertian mengenai modal diatur dalam Pasal 1 angka 7, angka 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Modal didefinisikan sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Selengkapnya, berikut adalah definisi dari beberapa istilah terkait dengan penanaman modal sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penanaman Modal Kota Salatiga, yaitu:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Salatiga.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

13. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
19. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
20. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
21. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
22. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
23. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
24. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
25. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
26. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

27. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
28. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
29. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
30. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
31. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
32. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
33. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau bada yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diguanakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembrian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pmerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
35. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
36. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
37. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
38. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
39. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
40. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

2.1.2.2. Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Ketentuan mengenai asas dan tujuan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai berikut:

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 a. Kepastian hukum.
 b. Keterbukaan.
 c. Akuntabilitas.
 d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.
 e. Kebersamaan.
 f. Efisiensi berkeadilan.
 g. Berkelanjutan.
 h. Berwawasan lingkungan.
 i. Kemandirian.
 j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 b. menciptakan lapangan kerja;
 c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan kebijakan dasar penanaman modal diatur dalam Pasal 4, sebagai berikut:

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

2.1.2.3. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Pemberian insentif dan kemudahan di Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa pemberian Insentif adalah sebagai dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Sedangkan pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: kepastian hukum; kesetaraan; transparansi; akuntabilitas; dan efektif dan efisien. Adapun kriteria penerimanya adalah Masyarkat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Apabila salah satu kriteria sebagaimana dijelaskan di atas terpenuhi, maka telah dianggap cukup bagi pemerintah untuk memberikan insentif dan/atau atau pemberian kemudahan kepada investor. Pemberian insentif dapat berbentuk:

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

Sementara pemberian kemudahan dapat berbentuk:
a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

2.1.2.4. Penanaman Modal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Pemerintah meyakini bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M). Melalui UUCK, Pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selain itu, pelaku UMK-M akan diberikan kemudahan yang dimulai sejak perizinan pendiriannya. Dengan demikian, UMK-M akan berada pada sektor formal sehingga bisa mendapatkan akses kredit perbankan.

UUCK ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. UUCK mencakup yang terkait dengan:

a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
 Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan bahwa penyederhanaan

Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management* dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, elaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan lzinyang telah diverifikasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

1). pengaturanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2). norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
4). tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5). evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6). pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7). penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
8). sanksi.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ditetapkan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, dan memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan me ngenai penyelenggaraan P ertzinan Berus aha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPISP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perrzinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang

memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa.

c. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M

d. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi.

Adapun ruang lingkup UUCK meliputi:
1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. ketenagakerjaan;
3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M;
4. kemudahan berusaha;
5. dukungan riset dan inovasi;
6. pengadaan tanah;
7. kawasan ekonomi;
8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
10. pengenaan sanksi.

Keberadaan UUCK ini mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan-perubahan tersebut masuk pada Bagian Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu. Adapun perubahan tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 0.1
Perubahan Ketentuan Penanaman Modal pada UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasca UUCK

UU No. 25 Tahun 2007	Pasca UUCK
Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.	Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 25 Tahun 2007	Pasca UUCK
Pasal 12 (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja	Pasal 12 (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penananan modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I *Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*; d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

UU No. 25 Tahun 2007	Pasca UUCK
sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.	
Pasal 13 (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya	Pasal 13 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui: a. program kemitraan; b. pelatihan sumber daya manusia; c. peningkatan daya saing; d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; e. akses pembiayaan; dan f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya. (3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pasal 18 (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: a. melakukan peluasan usaha; atau	Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru. (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:

UU No. 25 Tahun 2007	Pasca UUCK
b. melakukan penanaman modal baru. (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;	a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasukpembangunaninfrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata. (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

UU No. 25 Tahun 2007	Pasca UUCK
c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	

UU No. 25 Tahun 2007	Pasca UUCK
Pasal 25 (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.	Pasal 25 (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perlrndang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Sumber: UUCK

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Naskah Akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoretis dan sosiologis. Secara teoretik dikaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun

dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.

Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuris dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diundangkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Secara sosiologis Naskah Akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat lewat aksi-aksi demonstrasi merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial kuat. Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena didalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur.

Dalam rangka melakukan kajian teoretis tersebut maka metode yang digunakan harus ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dalam konteks inilah metode penelitian hukum sangat penting peranannya sebagai cara menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder dalam sebuah penelitian hukum normatif dan/atau empiris.

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundangan-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoretis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak berwenang pembentuk peraturan sehingga ketika diterapkan ke masyarakat yang terjadi adalah penolakan-penolakan. Masyarakat merasa tidak memiliki (tidak ada *sense of belonging*) atas suatu

peraturan perundang-undangan akibat proses pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutkan dan meminta pendapat mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.
 Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
 Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
 Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
d. Dapat dilaksanakan.
 Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
 Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan.
 Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan.
 Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman;
 Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan;
 Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan;
 Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan;
 Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e. Kenusantaraan;
 Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhinneka tunggal ika;
 Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan;
 Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan

latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum;
 Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
 Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya, secara khusus, asas-asas yang digunakan dalam bidang penanaman modal ditetapkan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Kepastian hukum.
 Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
b. Keterbukaan.
 Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
c. Akuntabilitas.
 Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.
 Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
e. Kebersamaan.
 Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

f. Efisiensi berkeadilan.
 Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
g. Berkelanjutan.
 Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
h. Berwawasan lingkungan.
 Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
i. Kemandirian.
 Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

2.3.1 Kondisi Demografis, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan

Kota Salatiga terletak antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga subur dan potensi alam yang cukup besar.

Kota Salatiga terdiri dari 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

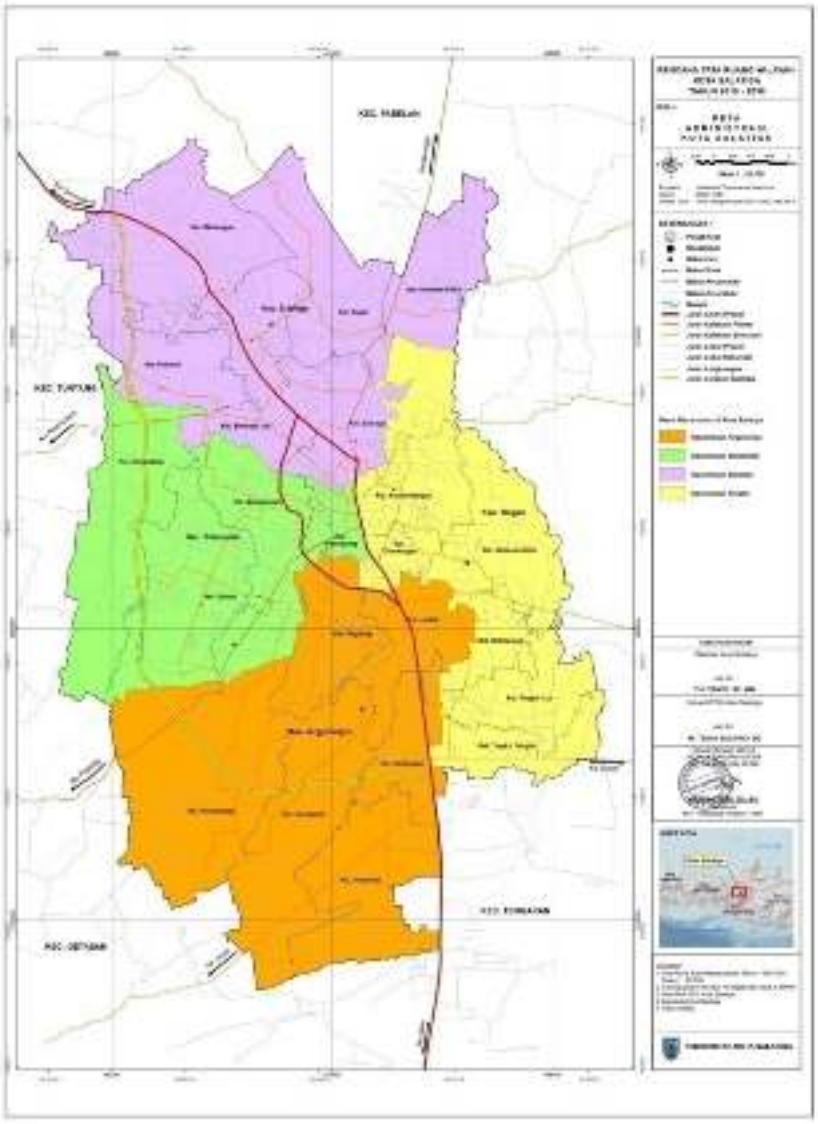
Tabel 0.2
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2020

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kelurahan
Argomulyo	Randuacir	18,53	32,63	6
Tingkir	Sidorejo Kidul	10,55	18,58	7
Sidomukti	Mangunsari	11,46	20,18	4

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kelurahan
Sidorejo	Sidorejo Lor	16,24	28,60	6
Kota Salatiga		**56,78**	**100**	**23**

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2021

Gambar II. 1
Peta Administratif Kota Salatiga



Sumber: RTRW Kota Salatiga, 2010-2030

Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten
 - Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung

b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
 - Kecamatan Tengaran: Desa Bener, Desa Tegal Waton,Desa Nyamat

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
 - Kecamatan Tengaran: Desa Patemon, Desa Karang Duren

d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
 - Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
 - Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2020 sebanyak 196.082 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 195.563 jiwa, maka mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 519 jiwa atau 0,26%. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.326 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 98.756 jiwa. Rasio jenis kelamin sebesar 98,55% artinya penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, menurun sebesar 0,09% dibandingkan tahun 2019 sebesar 98,46%. Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.2:

Tabel 0.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Total	
2016	92.401	93.915	186.316	98,39
2017	95.381	96.697	192.078	98,64
2018	96.490	98.121	194.611	98,34
2019	97.026	98.537	195.563	98,46
2020	97.326	98.756	196.082	98,55

Sumber: BPS Kota Salatiga, berbagai tahun terbitan

Tabel 0.4
Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2020

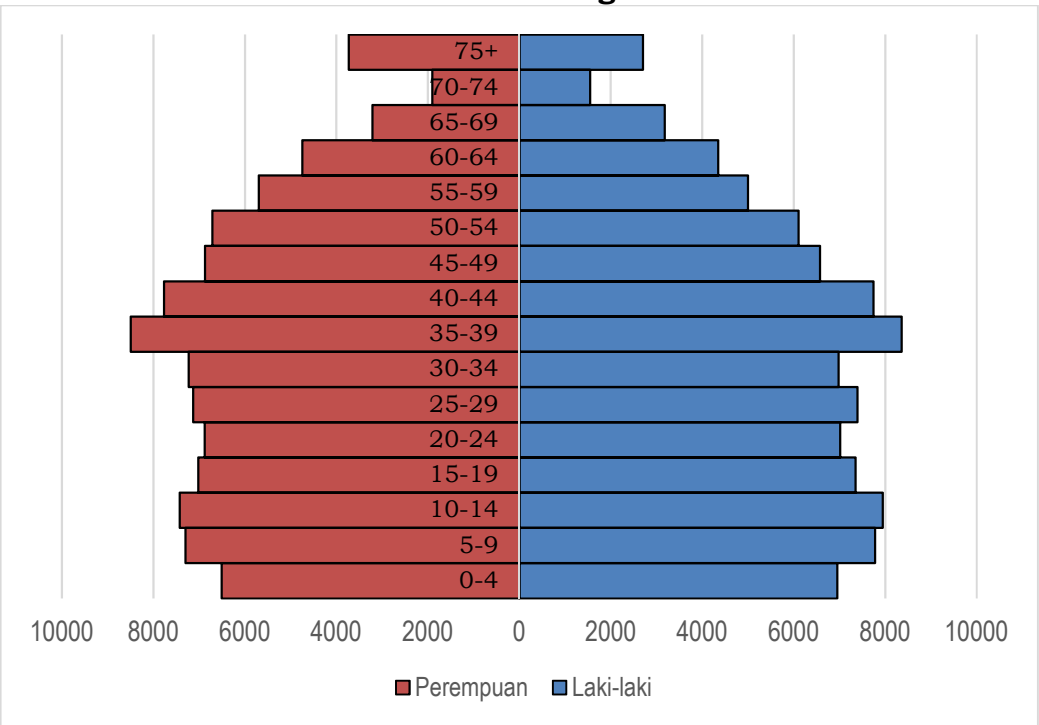
Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
Argomulyo	18,53	50.261	2.712
Tingkir	10,55	46.937	4.449
Sidomukti	11,46	44.162	3.853
Sidorejo	16,24	54.722	3.370
2020	**56,78**	**196.082**	**3.453**
2019	**56,78**	**195.563**	**3.444**
2018	**56,78**	**194.611**	**3.427**
2017	**56,78**	**192.078**	**3.383**
2016	**56,78**	**186.420**	**3.283**

Sumber: BPS Kota Salatiga, berbagai tahun terbitan

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 97.326 jiwa dan perempuan berjumlah 98.756 jiwa. Dengan demikian, sex ratio Kota Salatiga pada Tahun 2020 sebesar 98,55.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tertinggi yaitu kelompok usia 35-39 tahun sebanyak 16.859 jiwa atau sekitar 8,61% dari total jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia 70-74 tahun sebanyak 3.450 jiwa atau sekitar 1,76% dari total jumlah penduduk.

Gambar II. 2
Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020



Sumber: BPS Kota Salatiga, 2021

Sementara itu, kelompok umur produktif (15-64 tahun) adalah 135.434 jiwa (69,23%) dan jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 60.184 jiwa (30,77%).

Penduduk Kota Salatiga usia 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 102.053 orang yang terdiri atas 55.101 laki-laki dan 46.952 perempuan.

Tabel 0.5
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga, 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	L	P	Jumlah
Angkatan Kerja	**59.500**	**50.756**	**110.256**
Bekerja	55.101	46.952	102.053
Pengangguran Terbuka	4.399	3.804	8.203
Bukan Angkatan Kerja	**16.624**	**30.120**	**46.744**
Sekolah	7.745	7.111	18.856
Mengurus Rumah Tangga	4.284	20.199	24.483
Lainnya	4.595	2.810	7.405
Jumlah	**76.124**	**80.876**	**157.000**

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020, 2021

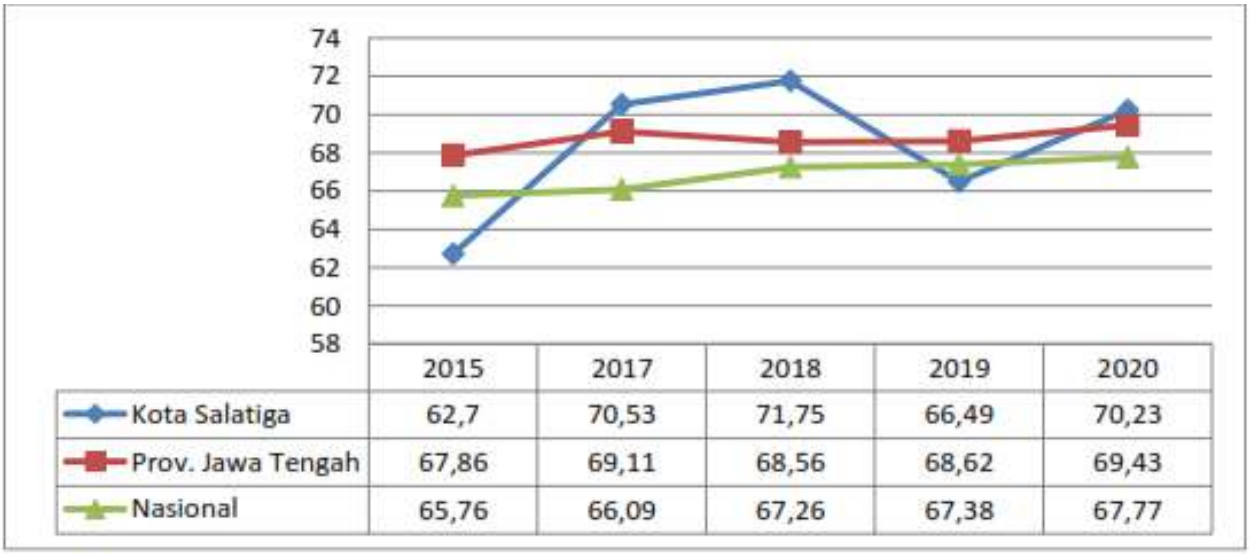
Tabel 0.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Salatiga, 2020

Pendidikan	Angkatan Kerja (AK)			% Bekerja thd AK	Bukan AK	Jumlah	% AK thd Pend Usia Kerja
	Bekerja	Pengang-guran[1]	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤SD	22.413	1.407	23.820	94,09	10.197	34.017	70,02
SMP	15.405	1.005	16.140	93,88	13.689	30.099	54,52
SMA	43.489	3.956	47.445	91,66	17.011	64.456	73,61
PT	20.746	1.835	22.581	91,87	5.847	28.428	79,43
Jumlah	102.053	8.203	110.256	92,56	46.744	157.000	70,23

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020, 2021
Catatan[1]:
1. *Mencari pekerjaan*
2. *Mempersiapkan usaha*
3. *Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan*
4. *Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja*

Berdasarkan data yang dirilis oeh BPS Provinsi Jawa Tengah[2] (2021) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga pada Tahun 2020 sebesar 70,23% meningkat dari 66,49% pada tahun 2019. Capaian Kota Salatiga tahun 2020 berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,43% dan Nasional sebesar 67,77%. Perbandingan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada grafik di bawah ini:

Gambar II.3
Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2020 (%)



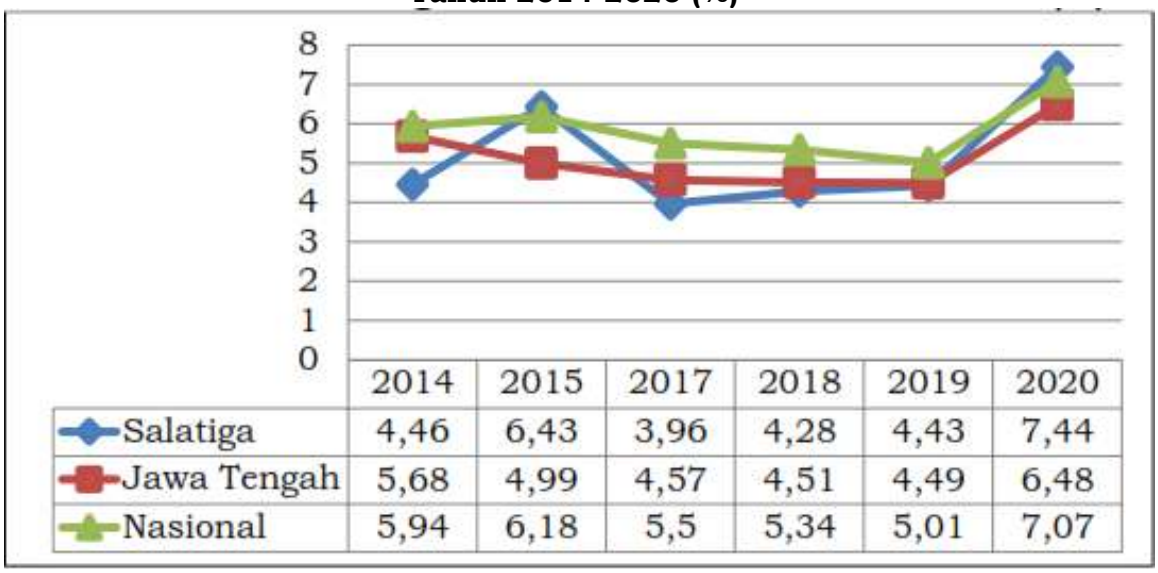
	2015	2017	2018	2019	2020
Kota Salatiga	62,7	70,53	71,75	66,49	70,23
Prov. Jawa Tengah	67,86	69,11	68,56	68,62	69,43
Nasional	65,76	66,09	67,26	67,38	67,77

Sumber: BPS Jawa Tengah dan BPS Kota Salatiga, berbagai tahun terbitan

[2] Sumber: https://jateng.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab5

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,44%, angka ini merupakan angka tertinggi jika ditarik pada tahun-tahun sebelumnya dalam periode 2015-2020. Salah satu faktor meningkatnya angka TPT pada tahun 2020 adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di berbagai sektor.

Gambar II.4
Perkembangan TPT Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2014-2020 (%)



	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Salatiga	4,46	6,43	3,96	4,28	4,43	7,44
Jawa Tengah	5,68	4,99	4,57	4,51	4,49	6,48
Nasional	5,94	6,18	5,5	5,34	5,01	7,07

Sumber: BPS Jawa Tengah dan BPS Kota Salatiga, berbagai tahun terbitan

Rincian mengenai perkembangan jumlah Angkatan Kerja, TPT, TPAK, dan TKK Kota Salatiga periode 2015-2020 disajikan pada Tabel berikut:

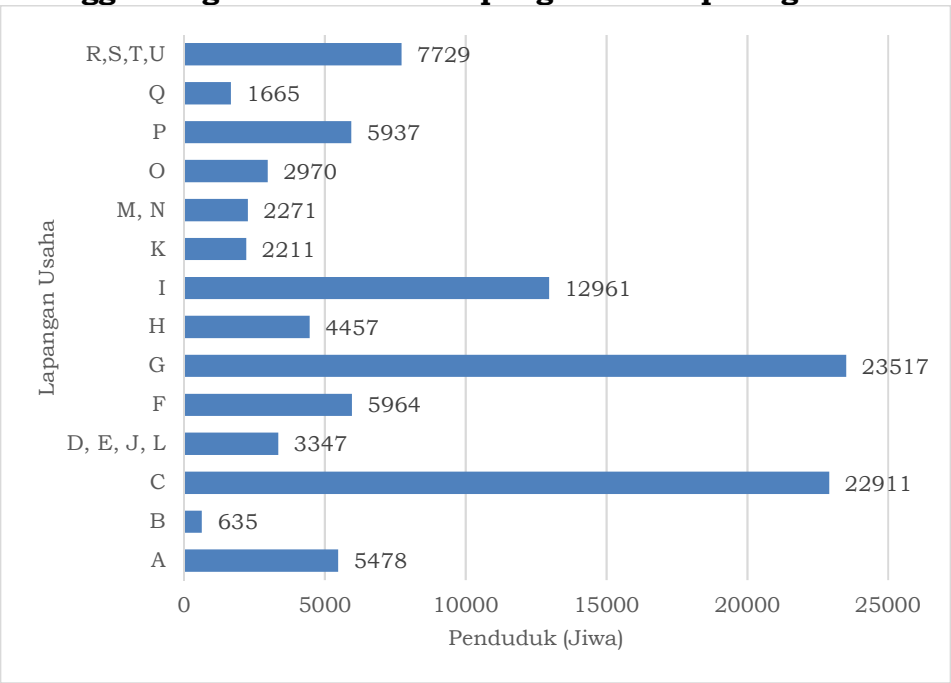
Tabel 0.7
Jumlah Angkatan Kerja, TPT, dan TPAK di Kota Salatiga
Tahun 2015-2020

Tahun	Bekerja (jiwa)	Pengangguran Terbuka (jiwa)	Angkatan Kerja (jiwa)	TPAK (%)	TPT (%)	TKK (%)
2015	84.380	5.794	90.174	62,70	6,43	93,57
2017	100.834	4.155	104.989	70,53	3,96	96,04
2018	105.114	4.647	109.761	71,75	4,28	95,77
2019	99.041	4.478	103.519	66,49	4,43	95,67
2020	102.053	8.203	110.256	70,23	7,44	92,56

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 dan BPS Kota Salatiga, 2021

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Salatiga tahun 2020 adalah sektor Perdagangan sebanyak 23.517 jiwa (23,04%), Industri Pengolahan sebanyak 22.911 jiwa (22,45%), dan Penyediaan Akomodasi sebanyak 12.961 jiwa (12,70%). Adapun lapangan usaha yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertambangan (0,62%) dan Jasa Kesehatan (1,63%).

Gambar II.5
Penduduk Kota Salatiga Berumur 15 tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha per Agustus 2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan:
A. Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan
B. Pertambangan Dan Penggalian
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor
F. Konstruksi
C. Industri Pengolahan
H. Transportasi Dan Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi
M,N. Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan
Q. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
R, S, T, U Jasa Lainnya
D, E, J, L Kategori Lainnya

2.3.2 Kondisi Perekonomian

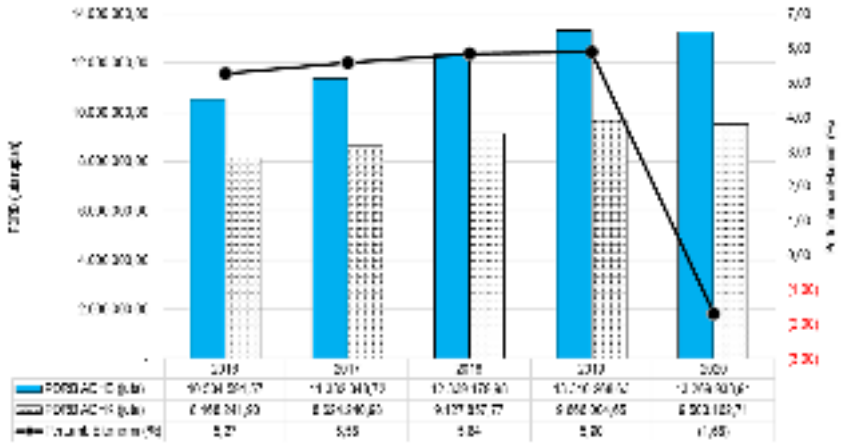
Secara nominal, PDRB Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami penurunan dari Rp13.310.268,63 juta pada tahun 2019 menjadi Rp 13.269.938,91 juta pada tahun 2020. Begitu pula dengan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami penurunan dari Rp9.666.004,65 juta pada tahun 2019 menjadi Rp9.503.162,71 juta pada tahun 2020. Penurunan nilai PDRB terjadi akibat dampak pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam hingga angka negatif yaitu tercatat sebesar -1,68%. Hal ini sangat disayangkan mengingat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam periode 2016-2019. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ini masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yaitu -2,65% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia -2,07%.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan PDRB pada tahun 2020 banyak disumbang oleh sektor Informasi dan Komunikasi (J) yang tumbuh 19,02%. Sektor ini menjadi satu-satunya sektor yang bertahan secara stabil selama periode 2016-2020 dan justru menguat pada tahun 2020. Artinya, sektor J tidak terpengaruh dengan adanya dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung

mulai tahun 2020 hingga saat ini. Dua sektor lain yang memiliki nilai pertumbuhan tertinggi tahun 2020 adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,92%) dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas (2,92%). Kedua sektor ini semakin dibutuhkan dan menguat semenjak pandemi dimulai. Beberapa sektor yang berhasil mempertahankan angka positif dalam pertumbuhannya meskipun mengalami banyak penurunan dari tahun sebelumnya adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (2,14%), Jasa Keuangan dan Asuransi (1,84%), dan Industri Pengolahan (0,04%), Adapun kesebelas sektor lainnya mengalami penurunan hingga mencapai nilai negatif.

Gambar II.6
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Salatiga Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Salatiga, BPS Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun terbitan (diolah).
*Ket: * angka sementara; **: angka sangat sementara; Tahun Dasar 2010*

Dari sisi pengeluaran, berdasarkan harga konstan, pada tahun 2020 Net Ekspor menjadi kontributor utama dengan sumbangan pertumbuhan 1,78% terhadap keseluruhan pertumbuhan ekonomi. PK-RT, PMTB, dan PK-P yang sebelumnya merupakan kontributor dengan nilai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 justru mengalami penurunan hingga angka negatif pada tahun berikutnya.

Struktur ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2020 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu: Industri Pengolahan (C), Konstruksi (F), dan Perdagangan (G) dengan kontribusi pada tahun 2020 berturut-turut adalah 32,23%, 13,95%, dan 12,84%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar dalam perekonomian Kota Salatiga didominasi oleh konsumsi dan investasi. Pada tahun 2020, PK-RT dan PK-P berkontribusi masing-masing sebesar 64,35% dan 9,43%, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai komponen investasi berkontribusi sebesar 47,82%.

Jika ditarik lebih jauh, selama periode Tahun 2016-2020, struktur/corak perekonomian Kota Salatiga tidak mengalami perubahan, yaitu didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha disertai nilai rata-rata sumbangan nilai PDRB ADHB dalam 5 tahun terakhir yaitu: Industri Pengolahan (31,35%), Konstruksi (14,11%), dan Perdagangan (13,36%). Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi, khususnya Rumah Tangga, masih menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Kota Salatiga.

Tabel 0.8
PDRB Kota Salatiga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)					PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	509.792,67	525.549,44	567.534,26	599.348,64	606.143,99	385.019,54	393.926,69	411.846,03	424.948,93	422.430,68
2	B. Pertambangan dan Penggalian	5.054,50	5.176,60	5.223,79	5.359,27	5.437,99	3.357,52	3.356,55	3.350,96	3.396,51	3.360,38
3	C. Industri Pengolahan	3.329.939,28	3.569.638,62	3.835.461,30	4.161.273,94	4.276.681,62	2.407.848,71	2.530.035,15	2.649.469,32	2.823.777,96	2.825.017,07
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	19.399,32	21.810,64	23.313,39	24.231,66	24.707,82	19.079,53	19.772,21	20.546,21	21.339,74	21.963,44
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.436,30	7.749,41	8.197,30	8.665,91	9.085,76	6.732,42	6.974,76	7.354,01	7.633,20	7.796,44
6	F. Konstruksi	1.482.518,81	1.615.220,12	1.790.897,97	1.918.619,23	1.851.187,49	1.142.391,98	1.214.060,16	1.288.650,39	1.341.142,74	1.289.536,86
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.375.950,42	1.507.693,65	1.629.051,65	1.756.069,24	1.703.301,93	1.147.816,61	1.224.668,72	1.289.891,57	1.361.415,88	1.310.215,55
8	H. Transportasi dan Pergudangan	312.250,33	336.841,55	363.067,87	400.605,79	303.204,90	279.806,81	296.338,73	316.362,34	342.496,35	250.489,52
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	799.157,05	850.604,68	920.155,51	1.001.707,98	949.268,76	641.432,66	675.182,52	724.154,74	778.443,87	732.940,81
10	J.I nformasi dan Komunikasi	298.714,07	344.807,86	385.313,63	428.894,12	511.230,25	317.453,06	351.490,81	392.864,40	432.878,37	515.199,01
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	373.474,54	412.154,84	440.722,33	462.862,70	471.768,61	289.309,28	305.383,85	316.866,26	327.705,44	333.735,92
12	L. Real Estate	498.987,73	536.691,59	579.421,69	609.355,53	612.775,06	443.008,21	465.791,50	490.732,91	509.069,79	508.419,73
13	M,N. Jasa Perusahaan	119.304,13	136.242,84	154.422,57	175.629,54	166.998,47	92.253,74	101.940,34	112.711,71	124.170,73	115.666,09
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	592.876,83	613.159,70	652.233,85	689.699,75	690.223,71	431.216,05	431.756,40	454.269,83	473.920,09	467.887,83
15	P. Jasa Pendidikan	544.764,15	606.285,09	662.717,42	718.055,09	721.226,23	359.878,23	384.102,52	410.477,56	437.482,64	436.682,35
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163.972,65	180.504,62	197.618,65	214.669,63	239.458,22	118.663,18	128.670,47	139.154,33	148.676,28	161.942,11
17	R,S,T,U. Jasa lainnya	100.998,79	112.217,47	123.826,82	135.220,61	127.238,11	82.974,37	90.789,60	99.155,21	107.506,13	99.878,90
	PDRB	**10.534.591,57**	**11.382.348,72**	**12.339.179,98**	**13.310.268,63**	**13.269.938,91**	**8.168.241,90**	**8.624.240,98**	**9.127.857,77**	**9.666.004,65**	**9.503.162,71**

*Sumber: BPS Kota Salatiga dan BPS Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun terbitan; Ket: * angka sementara; **: angka sangat sementara; Tahun Dasar 2010*

Tabel 0.9
PDRB Kota Salatiga Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

No.	Kategori Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)					PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	PK-RT	6.812.684,69	7.365.515,59	7.933.004,34	8.554.915,93	8.539.315,56	5.281.534,22	5.536.009,52	5.817.581,66	6.109.786,00	6.040.145,35
2	PK-LNPRT	99.372,86	109.907,83	121.165,05	137.398,92	136.711,49	68.185,27	73.324,59	79.033,18	87.637,68	85.891,94
3	PK-P	1.046.152,40	1.113.301,03	1.179.634,34	1.258.400,21	1.251.531,67	699.583,23	714.811,06	744.939,28	788.787,71	776.649,80
4	PMTB	4.980.014,25	5.469.647,23	6.194.593,33	6.770.532,33	6.284.915,05	3.655.426,06	3.927.434,39	4.241.057,70	4.458.900,45	4.150.351,37
5	Perubahan Inventori	59.554,88	86.912,92	121.343,28	103.503,65	124.337,21	59.318,40	62.960,17	64.755,54	64.879,48	121.582,57
6	Net Ekspor	(2.463.187,51)	(2.762.935,88)	(3.210.560,36)	(3.514.482,41)	(3.066.872,07)	(1.595.805,28)	(1.690.298,75)	(1.819.509,59)	(1.843.986,66)	(1.671.458,32)
	PDRB	**10.534.591,57**	**11.382.348,72**	**12.339.179,98**	**13.310.268,63**	**13.269.938,91**	**8.168.241,90**	**8.624.240,98**	**9.127.857,77**	**9.666.004,65**	**9.503.162,71**

Sumber: BPS Kota Salatiga dan BPS Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun terbitan;
*Ket: * angka sementara; **: angka sangat sementara; Tahun Dasar 2010*
PK-RT : Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
PK-LNPRT : Pengeluaran Konsumsi LNPRT
PK-P : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto

Tabel 0.10
Peranan dan Pertumbuhan Riil PDRB Kota Salatiga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)						Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**	Rata-rata	2017	2018	2019*	2020**	Rata-rata
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,84	4,62	4,60	4,50	4,57	4,82	2,31	4,55	3,18	(0,59)	2,85
2	B. Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	(0,03)	(0,17)	1,36	(1,06)	(2,32)
3	C. Industri Pengolahan	31,61	31,36	31,08	31,26	32,23	31,35	5,07	4,72	6,58	0,04	4,91
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	3,63	3,91	3,86	2,92	4,31
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	3,60	5,44	3,80	2,14	2,50
6	F. Konstruksi	14,07	14,19	14,51	14,41	13,95	14,11	6,27	6,14	4,07	(3,85)	4,64
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,06	13,25	13,20	13,19	12,84	13,36	6,70	5,33	5,54	(3,76)	3,89
8	H. Transportasi dan Pergudangan	2,96	2,96	2,94	3,01	2,28	2,87	5,91	6,76	8,26	(26,86)	3,34
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,59	7,47	7,46	7,53	7,15	7,39	5,26	7,25	7,50	(5,85)	4,88
10	J.I nformasi dan Komunikasi	2,84	3,03	3,12	3,22	3,85	3,17	10,72	11,77	10,19	19,02	9,39
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,62	3,57	3,48	3,56	3,55	5,56	3,76	3,42	1,84	4,66
12	L. Real Estate	4,74	4,72	4,70	4,58	4,62	4,67	5,14	5,35	3,74	(0,13)	5,31
13	M,N. Jasa Perusahaan	1,13	1,20	1,25	1,32	1,26	1,14	10,50	10,57	10,17	(6,85)	7,45
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,63	5,39	5,29	5,18	5,20	5,56	0,13	5,21	4,33	(1,27)	2,12
15	P. Jasa Pendidikan	5,17	5,33	5,37	5,39	5,44	5,17	6,73	6,87	6,58	(0,18)	6,51
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	1,59	1,60	1,61	1,80	1,56	8,43	8,15	6,84	8,92	8,25
17	R,S,T,U. Jasa lainnya	0,96	0,99	1,00	1,02	0,96	0,97	9,42	9,21	8,42	(7,09)	4,99
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5,58**	**5,84**	**5,90**	**(1,68)**	**4,74**

Sumber: BPS Kota Salatiga dan BPS Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun terbitan;
*Ket: * angka sementara; **: angka sangat sementara; Tahun Dasar 2010*
: 3 (tiga) tertinggi per tahun

Tabel 0.11
Peranan dan Kontribusi terhadap Pertumbuhan Riil PDRB Kota Salatiga Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

No.	Kategori Pengeluaran	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)						Kontribusi terhadap Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)					
		2016	2017	2018	2019*	2020**	Rata-rata	2016	2017	2018	2019*	2020**	Rata-rata
1	PK-RT	64,67	64,71	64,29	64,27	64,35	65,39	2,86	3,12	3,26	3,20	(0,72)	2,65
2	PK-LNPRT	0,94	0,97	0,98	1,03	1,03	0,96	0,05	0,06	0,07	0,09	(0,02)	0,05
3	PK-P	9,93	9,78	9,56	9,45	9,43	9,86	0,03	0,19	0,35	0,48	(0,13)	0,24
4	PMTB	47,27	48,05	50,20	50,87	47,36	47,82	2,53	3,33	3,64	2,39	(3,19)	1,82
5	Perubahan Inventori	0,57	0,76	0,98	0,78	0,94	2,13	0,34	0,04	0,02	0,00	0,59	(0,35)
6	Net Ekspor	-23,38	-24,27	-26,02	-26,40	-23,11	(26,17)	(0,52)	(1,16)	(1,50)	(0,27)	1,78	0,34
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5,27	5,58	5,84	5,90	(1,68)	4,74

Sumber: BPS Kota Salatiga dan BPS Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun terbitan;
*Ket: * angka sementara; **: angka sangat sementara; Tahun Dasar 2010*
PK-RT : Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
PK-LNPRT : Pengeluaran Konsumsi LNPRT
PK-P : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto
: 3 (tiga) tertinggi per tahun

2.3.3 Kondisi Penanaman Modal

2.3.3.1. ICOR

Konsep *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) atau sering disebut koefisien modal menunjukkan hubungan antara besarnya tambahan investasi (modal) dengan tambahan nilai *output*. Dalam konteks Kota Salatiga, selama tahun 2012-2020, investasi (berupa PMTB) berkontribusi signifikan dalam PDRB dengan *share* rata-rata sebesar 45,33% dan rata-rata kontribusi terhadap total pertumbuhan 1,82%.

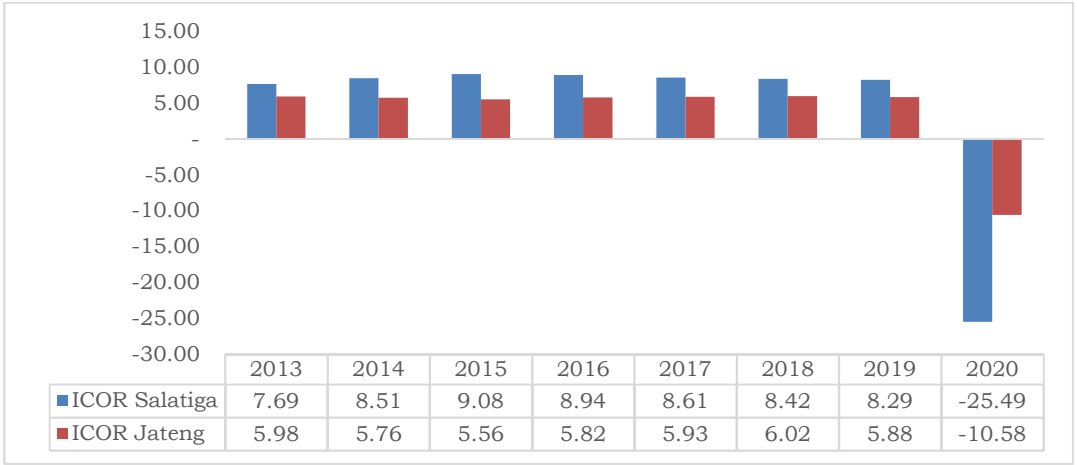
Tabel 0.12
Kontribusi dan Pertumbuhan PMTB (PDRB ADHK 2010)

Share/ Growth	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Share (%)	46,42	45,55	44,85	44,58	44,75	45,54	46,46	46,13	43,67	45,33
Growth PMTB (%)		2,00	1,80	2,03	2,53	3,33	3,64	2,39	-3,19	1,82
Growth PDRB (%)		6,30	5,57	5,17	5,27	5,58	5,84	5,90	-1,68	4,74

Sumber: BPS Kota Salatiga, berbagai tahun terbitan (diolah)

Dari data BPS (2021) dapat diketahui bahwa selama tahun 2012-2019 (Catatan: Data tahun 2020 tidak dimasukkan dalam perhitungan ICOR karena terjadi anomali akibat adanya Pandemi Covid-19), rata-rata angka ICOR Kota Salatiga adalah 8,50, dengan capaian terakhir pada tahun 2019 sebesar 8,29. Dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2012-2019 sebesar 5,66% maka besaran ICOR ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan pertambahan *output* wilayah sebanyak 5,66 diperlukan tambahan kapital sebanyak 8,50. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, ICOR Kota Salatiga secara konsisten selalu lebih tinggi. Artinya, tingkat inefisiensi di Kota Salatiga relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar II.7
Nilai ICOR Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2020



Sumber: BPS Kota Salatiga, BPS Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun terbitan (diolah)

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan investasi di Kota Salatiga adalah mengidentifikasi hubungan antara investasi dengan upaya untuk memperluas kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran cenderung berorientasi pada investasi padat karya (*labour intensive*). Jika melihat pada data investasi per tenaga kerja, maka selama tahun 2012-2019 (Catatan: Data tahun 2020 tidak dimasukkan dalam perhitungan investasi tenaga kerja karena terjadi anomali akibat adanya Pandemi Covid-19), nilai rata-rata investasi tenaga kerja di Kota Salatiga adalah Rp39,110 juta/tenaker. Angka ini jauh di atas Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp14,470 juta/tenaker.

Tabel 0.13
Nilai Investasi Per Tenaga Kerja
di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2012-2019 (Juta Rp)

Investasi Per Tenaker	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	Rata-rata
Salatiga	34,953	35,958	37,543	40,996	38,950	40,347	45,021	39,110
Jateng	12,239	12,825	13,339	14,136	15,402	16,369	16,979	14,470

Sumber: BPS Kota Salatiga, BPS Provinsi Jawa Tengah, berbagai tahun terbitan (diolah)

2.3.3.2. Iklim Investasi

Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi, Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

a. *Keamanan dan Ketertiban*

 Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Salatiga relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Hal ini terbukti dengan diraihnya prestasi yang diperoleh oleh Kota Salatiga sebagai Kota paling Toleran ke-2 di Indonesia berdasarkan penilaian Setara Institute For Democray and Peace.

b. *Kemudahan Perijinan*

 Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Hasil evaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 diperoleh hasil Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Salatiga sebesar 4,3 dengan kategori A- (Sangat Baik). Pada tahun 2018 Kota Salatiga mendapat penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap

standar pelayanan publik. Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kota Salatiga, dari 58 produk layanan administrasi diperoleh nilai 92,27 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

Selain itu, pada Bulan Maret 2021, Kota Salatiga telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk pelayanan modern untuk masyarakat. MPP ini dinamakan MPP SMART karena mengusung visi Kota Salatiga yakni sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Kata SMART juga memiliki arti budaya kerja dalam bahasa jawa, yaitu sembada (pantang menyerah), andarbeni (rasa memiliki), resik (bersih), dan tresno (cinta). MPP SMART Kota Salatiga ini merupakan wujud integrasi pelayanan yang berorientasi pada kecepatan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha.

Saat ini, sudah ada 21 (dua puluh satu) instansi telah tergabung dalam MPP SMART. Instansi yang tergabung meliputi:

- 12 (dua belas) instansi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota dengan 165 jenis layanan.
- 6 (enam) instansi vertikal dengan 20 jenis layanan, dan
- (tiga) BUMN/D dengan 10 (sepuluh) jenis layanan.

2.3.3.3. Realisasi Investasi

Realisasi investasi di Kota Salatiga menunjukkan tren peningkatan selama periode 2016-2019. Penurunan pada tahun 2020 terjadi banyak dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Secara umum, Penanaman Modal Asing (PMA) lebih besar dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tabel 0.14
Realisasi Investasi di Kota Salatiga Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Investasi PMA	-	210,81	225,72	1.863,10	333,12
Nilai Investasi PMDN	398,93	190,81	18,00	441,84	183,33
Jumlah	398,93	401,61	243,72	2.304,94	516,46

Sumber: DPMPTSP Kota Salatiga Tahun 2021

Sementara itu, berdasarkan data BKPM (https://nswi.bkpm.go.id), penanaman modal di Kota Salatiga banyak dilakukan pada sektor Industri/Sekunder. Nilai investasi PMA di Kota Salatiga pada Tahun 2021 (s/d Mei 2021) mencapai US$ 7.797.100,- dengan jumlah proyek sebanyak 14 buah. Sedangkan, PMDN mencapai Rp12.522.600.000,- dengan jumlah proyek sebanyak 64 buah.

Tabel 0.15
Realisasi Investasi PMA di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (ribu US dollar)

PMA		2017		2018		2019		2020		2021	
		Proyek	**Investasi (US$. Ribu)**	**Proyek**	**Investasi (US$. Ribu)**	**Proyek**	**Investasi (US$. Ribu)**	**Proyek**	**Investasi (US$. Ribu)**	**Proyek**	**Investasi (US$. Ribu)**
Sektor Sekunder	Industri Makanan	1	0,0	2	0,0	2	0,0	7	0,0		
	Industri Tekstil	1	0,0	1	0,0						
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	27.698,9	1	8.273,3	3	12.122,8	4	3.849,0	1	4.389,2
	Industri Kimia Dan Farmasi	1	0,0			1	0,0	4	147,1	3	7,1
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1	1.621,4	1	686,9	2	466,7	8	4.566,0	2	1.773,2
	Industri Lainnya	1	0,0	1	96,7			2	460,0	2	378,9
	Total (Sektor)	**8**	**29.320,3**	**6**	**9.056,9**	**8**	**12.589,5**	**25**	**9.022,1**	**8**	**6.548,4**
Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	1	2,5	3	0,0	10	100,4	16	831,2	4	63,8
	Hotel dan Restoran	3	103,6	3	22,4	1	2,5	1	1,2		
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	2.395,6	3	600,0	2	2.809,3	5	1.662,5	1	1.184,9
	Jasa Lainnya					1	0,1	9	49,7	1	0,0
	Total (Sektor)	**7**	**2.501,7**	**9**	**622,4**	**14**	**2.912,3**	**31**	**2.544,6**	**6**	**1.248,7**
Total		**15**	**31.822,0**	**15**	**9.679,3**	**22**	**15.501,8**	**56**	**11.566,7**	**14**	**7.797,1**

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id

Tabel 0.16
Realisasi Investasi PMDN di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

PMDN		2017		2018		2019		2020		2021	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan							2	0,0	1	3,0
	Perikanan									1	6,0
	Pertambangan			1	5.000,0						
	Total (Sektor)			**1**	**5.000,0**			**2**	**0,0**	**2**	**9,0**
Sektor Sekunder	Industri Makanan	3	350,0	3	17.385,5	3	454,3	7	885,5	8	8.692,9
	Industri Tekstil	4	0,0	6	1.269,6	7	1.625,9	24	333,4	3	0,0
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	21.404,8	1	90.476,1	1	35,9				
	Industri Kayu	1	8.505,0	1	250,0	1	26,9			1	162,8
	Industri Kertas dan Percetakan									1	0,0
	Industri Kimia Dan Farmasi	1	0,0	1	0,0	5	4.315,5	11	60.000,0	2	230,9
	Industri Karet dan Plastik					2	0,0	5	0,0	2	0,0
	Industri Mineral Non Logam					2	0,0				
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1	0,0			2	0,0	3	0,0		
	Industri Lainnya	2	15.100,0	1	0,0	4	8.762,2	8	367,0		
	Total (Sektor)	**14**	**45.359,8**	**13**	**109.381,2**	**27**	**15.220,7**	**58**	**61.585,9**	**17**	**9.086,6**
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air					1	0,0			1	661,5
	Konstruksi			1	500,0	4	544,8	4	5.025,0	6	1.412,0
	Perdagangan dan Reparasi	1	998,7	10	6.550,0	17	776,0	49	4.538,7	18	1.081,7
	Hotel dan Restoran	2	42.237,4	1	0,0	4	454,7	4	215,1	3	62,9
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi							1	0,0		
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2	10.000,0	1	0,0	2	4.300,0	3	1.350,0	4	0,0
	Jasa Lainnya			4	500,0	9	1.224,1	12	18.952,6	13	208,9
	Total (Sektor)	**5**	**53.236,1**	**17**	**7.550,0**	**37**	**7.299,6**	**73**	**30.081,4**	**45**	**3.427,0**
Total		**19**	**98.595,9**	**31**	**121.931,2**	**64**	**22.520,3**	**133**	**91.667,3**	**64**	**12.522,6**

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id

Sedangkan jika dirinci lebih lanjut pada perusahaan industri, maka berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 terdapat 1.981 unit usaha yang tersebar di seluruh Kota Salatiga dan mampu menyerap 15.762 tenaga kerja. Sebagian besar perusahaan industri yang menyumbang investasi dan penyerapan tenaga kerja tersebut berada di Kecamatan Argomulyo.

Tabel 0.17
Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi di Kota Salatiga Tahun 2016-2020

Tahun	Unit Usaha (unit)	Tenaga Kerja (orang)	Investasi (Juta Rp)	Nilai Produksi (Juta Rp)
2016	1.946	15.243	1.483.671	11.776.514
2017	1.958	15.612	1.497.986	11.963.723
2018	1.969	15.565	1.493.028	12.412.747
2019	1.971	15.568	1.493.030	11.202.139
2020	1.981	15.762	2.703.241	11.202.139

Sumber:BPS Kota Salatiga, berbagai tahun terbitan

Tabel 0.18
Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi di Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2020

Uraian	Unit usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Juta Rp)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)
Industri	**1.981**	**15.762**	**2.703.241**	**11.202.139**
Argomulyo	315	9.926	1.914.580	8.787.554
Tingkir	478	1.474	394.962	1.736.611
Sidomukti	585	1.237	207.290	232.381
Sidorejo	603	3.125	186.409	445.593
Industri Kecil Menengah	**1.969**	**14.647**	**1.513.871**	
Argomulyo	306	6.865	907.303	
Tingkir	477	3.329	266.544	
Sidomukti	585	1.237	207.790	
Sidorejo	601	3.216	132.234	

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2021

Berdasarkan Buku Direktori Industri Manufaktur Besar dan Sedang (BPS Kota Salatiga, 2021), pada Tahun 2021 industri manufaktur menunjukkan trend positif, dari 26 pada tahun 2011 menjadi 47 perusahaan/usaha. Pandemi covid-19 cukup berdampak pada dunia usaha, termasuk perusahaan industri berskala besar dan sedang di Salatiga. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan jumlah perusahaan industri berskala besar dan sedang sebesar 4 persen.

Gambar II.8
Perkembangan Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Kota Salatiga Tahun 2011-2020



Sumber: BPS Kota Salatiga, 2021

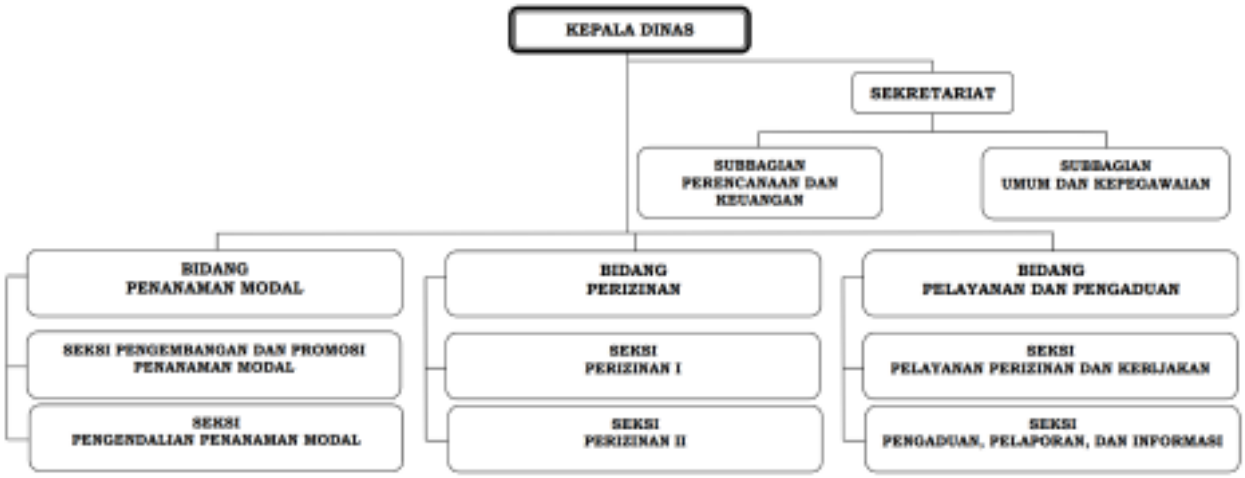
Jika dirinci menurut skala usahanya maka perusahaan/usaha dengan skala sedang di Kota Salatiga pada tahun 2020 terdapat sebanyak 32 perusahaan/usaha (68%), lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang berjumlah 15 perusahaan/usaha (32%). Perusahaan kelompok industri pengolahan makanan (KBLI 10) menempati jumlah yang tertinggi di antara kelompok industri manufaktur yang lain dengan 18 perusahaan/usaha atau 38 persen, diikuti oleh industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (KBLI 20) sebanyak 4 perusahaan/usaha atau 9 persen, kemudian industri Pakaian Jadi (KBLI 14), industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman (KBLI 18) dan industri Barang Galian Bukan Logam (KBLI 23) masing-masing sebanyak 3 perusahaan/usaha atau 7 persen.

Hampir separuh dari seluruh perusahaan Industri manufaktur berskala besar dan sedang di Kota Salatiga tahun 2020 terletak di Kecamatan Argomulyo (49%), yang terdiri dari 10 perusahaan Industri manufaktur berskala besar dan 13 perusahaan Industri manufaktur berskala sedang. Separuh lainnya tersebar di 3 kecamatan lainnya, yaitu 15 persen terletak di Kecamatan Tingkir, 17 persen terletak di Kecamatan Sidomukti dan 19 persen terletak di Kecamatan Sidorejo.

2.3.3.3. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Salatiga

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Salatiga adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas ini dibentuk dengan struktur, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 110 Tahun 2020. Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Salatiga dapat dilihat pada Diagram berikut:

Gambar II.9
Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Salatiga



2.3.3.4. Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga

2.3.3.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025:

"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN "

Visi tersebut di atas mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku, budaya dan agama untuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah:

Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin

berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya.

Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan peningkatan kualitas SDM** yang ditandai peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma, nilai-nilai luhur masyarakat, iman dan takwa agar dapat menarik minat masyarakat luas baik dari dalam maupun luar negeri untuk belajar di Kota Salatiga, sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor lain yang menghasilkan berbagai jasa. Indikator yang akan digunakan untuk mewujud misi ini adalah adanya peningkatan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, berkembangnya seni budaya dan prestasi olah raga, meningkatnya kualitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping penguasaan seperti tersebut diatas, pembangunan SDM Kota Salatiga juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius berdasar agama yang dianutnya, bermoral, beretika dan berbudaya ditandai dengan semakin meningkatnya toleransi, solidaritas, rasa kebangsaan, beretika, bermoral, santun dan beradab dalam kehidupan sosial

politik yang berbudaya, berwawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan**, hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Kota, kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha UMK-M, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya nilai tambah yang berorientasi pada peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatnya potensi sumberdaya secara terpadu, akses dan perluasan pasar ekspor bagi komoditas unggulan daerah, optimalnya kegiatan ekonomi lokal, sistem distribusi yang efektif dan efisien dan terjaminnya kepastian berusaha, meningkatnya peran koperasi, UMK-M sebagai pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, berdaya saing, mandiri, dan berakar pada masyarakat, menguatnya kewirausahaan, kelembagaan, dan produktifitas yang didukung oleh peningkatan adaptasi kebutuhan pasar dan pemanfaatan hasil inovasi dalam iklim usaha yang sehat, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penanaman modal, pengembangan usaha daerah, dan perluasan kesempatan kerja yang ditandai meningkatnya nilai investasi dalam negeri maupun asing, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, secara berkelanjutan dan berkualitas, meningkatnya iklim usaha yang kondusif dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru serta mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang ditandai dengan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien, produktif dan berlanjut serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan menguasai ilmu pengetahuan yang tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat. Di era globalisasi, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif merupakan faktor utama daya saing dalam memproduksi suatu barang maupun jasa agar dapat bersaing baik pada pasar domestik maupun pasar luar negeri.
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik** yang ditandai dengan meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung- jawab, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial serta penduduk miskin, terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan keluarga, tersedianya sistem administrasi kependudukan yang terpadu, meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam setiap proses

pembangunan, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dan terjaminnya hak-hak tumbuh kembang anak, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kerukunan antar umat beragama, interen umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan perilaku lingkungan yang sehat di dukung oleh profesionalisme aparatur kesehatan, meningkatnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA) dalam upaya memberikan layanan terpadu pada masyarakat didukung oleh sarana, prasarana dan teknologi yang semakin memadai serta mewujudkan kerjasama regional dan internasional yang ditandai dengan meningkatnya kontak dagang dengan investor asing, meningkatnya kerjasama pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengembangan ekonomi, budaya dan kerjasama bidang pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan hukum dan HAM. Kerjasama regional dan internasional merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kemandirian, diarahkan pada peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain baik dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. **Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum** yang ditandai meningkatnya jaminan kepastian hukum, meningkatnya rasa keadilan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan kelas sosial, ras, etnis, maupun agama, meningkatnya perlindungan hukum bagi masyarakat, menjunjung tinggi HAM, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta berupaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditandai semakin bertumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.
5. **Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan** yang ditandai dengan pembangunan dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung partisipasi masyarakat yang tinggi, meningkatnya sistem manajemen transportasi kota yang efektif, efisien dan berlanjut (sustainable) untuk menciptakan kondisi tertib, aman, nyaman, lancar pada tingkat pelayanan transportasi kota, lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi, meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem manajemen irigasi dan drainase, agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan, terpenuhinya kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana pendukung, lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat, peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup manusia, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman perkotaan, terpenuhinya kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.
6. **Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai** yang ditandai dengan semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat, melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi,

meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone dan peribadatan masyarakat.

Dari uraian diatas maka dalam Bidang Penanaman Modal, misi yang paling berkaitan langsung adalah misi kedua, yaitu: Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

2.3.3.4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga tahun 2017-2022 adalah:

"Salatiga HATI BERIMAN yang SMART"

Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masing frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, BERSIH, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut:

Tabel 0.19
Penjelasan Makna Visi

Unsur Visi	Penjelasan
Hati Beriman	Secara harfiah "HATI BERIMAN' mengandung arti "Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing" "KOTA SALATIGA HATI BERIMAN" mempunyai makna "Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/ masyarakat Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil spiritual" (Perda Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993)
Sejahtera	Mempunyai arti masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang dicapai melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan
Mandiri	Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi dan hubungan antar pemangku kepentingan
Bermartabat	Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip-prinsip

Unsur Visi	Penjelasan
	tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia

Sumber: RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Untuk mencapai visi "Salatiga Hari Beriman yang Smart" ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mengacu visi dan misi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022, maka bidang Penanaman Modal berkaitan langsung dengan pencapaian misi ketujuh, yaitu: Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.

2.3.4 Permasalahan Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Salatiga diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014. Secara umum, sistem dan prosedur yang berlaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksananya. Hal ini menjadi permasalahan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan pelaksananya yang mengubah proses dan sistem dalam penanaman modal, khususnya terkait peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Beberapa perubahan yang mendasar terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal pasca diundangkannya UUCK antara lain memuat ketentuan mengenai:

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah.
- Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.
- Ketentuan Bidang Usaha Penanaman Modal.

- Perubahan peran dan kedudukan DPMPTSP untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan Pemerintahan Daerah, termasuk kewenangan dalam urusan penanaman modal.

2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, urgensi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Meski demikian, setiap kebijakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus melalui pengkajian untuk mengetahui manfaat yang akan diperoleh sebagai keuntungan dari pemberlakuan kebijakan tersebut, sekaligus dampak yang berpotensi timbul sebagai konsekuensi termasuk berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan daerah. Tanpa adanya pengkajian atau analisis terhadap hal dimaksud, maka suatu kebijakan yang dilakukan dikhawatirkan akan tidak efektif.

Demikian pula dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah ini, diharapkan sistem dan proses penanaman modal di Kota Salatiga akan semakin mudah dan tertib serta selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga mampu mendorong peningkatan investasi di Kota Salatiga yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi penyelenggaraan penanaman modal pasca UUCK antara lain berupa kesiapan SDM dan beban anggaran. Namun, terkait dengan proses ini, terdapat klasusul dalam UUCK yang menjelaskan bahwa dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam UUCK menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran.

BAB 2 1
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 1
2.1 KAJIAN TEORETIS 1
2.1.1 Tinjauan Teoretis 1
2.1.2 Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Terkait 4
2.1.2.1. Pengertian Umum Penanaman Modal 4
2.1.2.2. Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar Penanaman Modal 9
2.1.2.3. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 10
2.1.2.4. Penanaman Modal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 11
2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA 19
2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT 24
2.3.1 Kondisi Demografis, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 24
2.3.2 Kondisi Perekonomian 30
2.3.3 Kondisi Penanaman Modal 36
2.3.3.1. ICOR 36
2.3.3.2. Iklim Investasi 37
2.3.3.3. Realisasi Investasi 38
2.3.3.3. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Salatiga 42
2.3.3.4. Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga 43
2.3.4 Permasalahan Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal 48
2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH 49

Tabel 2.1 Perubahan Ketentuan Penanaman Modal pada UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasca UUCK 14
Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2020 24
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga 26
Tabel 2.4 Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2020 26
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga, 2020 27
Tabel 2.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu 28
Tabel 2.7 Jumlah Angkatan Kerja, TPT, dan TPAK di Kota Salatiga 29
Tabel 2.8 PDRB Kota Salatiga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 32
Tabel 2.9 PDRB Kota Salatiga Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 33

Tabel 2.10 Peranan dan Pertumbuhan Riil PDRB Kota Salatiga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 34
Tabel 2.11 Peranan dan Kontribusi terhadap Pertumbuhan Riil PDRB Kota Salatiga Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 35
Tabel 2.12 Kontribusi dan Pertumbuhan PMTB (PDRB ADHK 2010) 36
Tabel 2.13 Nilai Investasi Per Tenaga Kerja..... 37
Tabel 2.14 Realisasi Investasi di Kota Salatiga Tahun 2016-2020 (miliar rupiah) . 38
Tabel 2.15 Realisasi Investasi PMA di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (ribu US dollar) 39
Tabel 2.16 Realisasi Investasi PMDN di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (juta rupiah)..... 40
Tabel 2.17 Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi di Kota Salatiga Tahun 2016-2020..... 41
Tabel 2.18 Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi di Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2020 41
Tabel 2.19 Penjelasan Makna Visi..... 47

Gambar II. 1 Peta Administratif Kota Salatiga..... 25
Gambar II. 2 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020 27
Gambar II.3 Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Nasional..... 28
Gambar II.4 Perkembangan TPT Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Nasional..... 29
Gambar II.5 Penduduk Kota Salatiga Berumur 15 tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha per Agustus 2020..... 30
Gambar II.6 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Salatiga Tahun 2016-2020 31
Gambar II.7 Nilai ICOR Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah 36
Gambar II.8 Perkembangan Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan Sedang 42
Gambar II.9 Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Salatiga..... 43

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

3.1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

> *"Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Salatiga mempunyai dasar kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

3.2. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat

Kota Salatiga merupakan sebagai salah satu Kota di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950. Undang-Undang tentang pembentukan Kota Salatiga merupakan dasar bagi Pemerintahan Kota Salatiga untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kota Salatuga sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Kota Salatiga dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur secara umum pengaturan mengenai penanaman modal mulai dari kebijakan umum penanaman modal sampai dengan pengawasan serta delegasi lebih lanjut dalam peraturan di bawah undang-undang. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal karena pelaksanaan penanaman modal wajib dilaksanakan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Salatiga adalah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Upaya-upaya tersebut antara lain dilakukan dengan memberikan perlindungan kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M dalam penyelenggaraan penanaman modal dan/atau berusaha. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu landasan hukumnya.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara komperhensif. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Ketentuan-ketentuan tersebut harus diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Salah satu muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah mengatur mengenai pengaturan dan tata cara penyelenggaraan modal, khususnya antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Terdapat kewajiban dan ketentuan harus dilaksanakan dan ditaati oleh penyelenggara dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Salatiga, khususnya terkait dengan layanan perizinan dalam lingkup penanaman modal.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur pelaksanaan penanaman modal pada sektor industri.

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur pelaksanaan penanaman modal pada sektor industri.

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan.[1] Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU ini telah secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam Pasal 278 menyatakan bahwa:

[1]Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
b. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal ini jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal meliputi:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal berupa:
 a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2. Promosi Penanaman Modal berupa penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
3. Pelayanan Penanaman Modal berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berupa pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal berupa:
 a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
 b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipastikan memuat hal-hal yang sudah diamanahkan dalam UUCK. Melalui UUCK, Pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selain itu, pelaku UMK-M akan diberikan kemudahan yang dimulai sejak perizinan pendiriannya. Dengan demikian, UMK-M akan berada pada sektor formal sehingga bisa mendapatkan akses kredit perbankan.

UUCK ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. UUCK mencakup muatan:

a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
c. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M.
d. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

3.3. PERATURAN PEMERINTAH

Terdapat beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

3.4. PERATURAN PRESIDEN

Beberapa Peraturan Presiden yang terkait dan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.

BAB 3 1
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 1
3.1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1
3.2. UNDANG-UNDANG 1
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat 1
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 1
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 3
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 3
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4
3.3. PERATURAN PEMERINTAH 5
3.4. PERATURAN PRESIDEN 5

No table of figures entries found.

No table of figures entries found.

BAB 4
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman, bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu syarat filosofis, syarat sosiologis, dan syarat yuridis. Implementasi dari teori tersebut telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Diperlukan dasar pijakan tentang dibentuknya peraturan perundangan untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik. Asas-asas peraturan perundangan tersebut memberikan pemahaman, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan, maka arti filosofis adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa, yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Menurut H. Rosjidi Ranggawijaya dalam *Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (1998), nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa.

Dasar filosofis berkaitan dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang bersumber dari akal budi yang membuat seseorang atau masyarakat membuat keputusan untuk memilih dan meyakini nilai-nilai tertentu dan bukan nilai-nilai yang lain sesuai dengan masyarakatnya dan lingkungan alam fisik yang mengelilinginya, misalnya menyangkut keadilan, ketertiban, kesejahteraan.

Cita hukum tumbuh dari sistem nilai mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, kedudukan perempuan dan sebagainya. Hal tersebut bersifat filosofis, mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi, misalnya Pancasila.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum, termasuk Peraturan Daerah (Perda) dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee*. Menurut Bagir Manan (*Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (1995), apa yang diharapkan dari hukum (misalnya menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan) tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
e. Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial, sebagaimana tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Lima dasar filosofis tersebut harus tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan, bahkan alasan atau latar belakang pembentukannya pun harus bersumber dari lima nilai filosofi tersebut.

Landasan filsafat dalam suatu negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya

mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Lebih dari itu, yang terpenting adalah landasan hukum tersebut menjamin tercapainya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Tugas terpenting dari suatu negara yang menganut hukum kesejahteraan adalah mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya. Sudargo Gautama (dalam *Pengertian tentang Negara Hukum*, 1983), negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas, harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses legislasi daerah merupakan keniscayaan untuk mengakomodasi kepentingan di daerah. Proses pembentukan peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari kemandirian daerah dalam kerangka otonomi. Produk hukum yang lahir sesungguhnya merupakan bentuk konsensus yang mengikat warga negara secara lokalistik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan: Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Kewenangan untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya menyebabkan pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya sendiri tanpa menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi daerah dengan tujuan menyejahterakan masyarakat dapat dicapai dengan pembuatan peraturan daerah sebagai instrumen atau pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakan daerah. Selain itu, peraturan daerah diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelenggaraan penanaman modal Kota Salatiga diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian untuk melindungi diri, serta mengangkat harkat dan martabat pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menghindarkan dari akses negatif, meciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Upaya menarik investasi tidak dapat hanya mengandalkan keunggulan komparatif, namun yang terpenting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurut Bagir Manan (1998), salah satu konsep globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peranan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum, diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat menjadi pelaku ekonomi yang utama, termasuk dalam hubungan ekonomi global. Aturan hukum diarahkan dapat lebih memberdayakan masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada tiga (3) faktor dominan, yaitu:

a. Institusional dan Kebijakan:
 Faktor ini menjadi faktor yang penting, karena saat investor asing akan menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari secara rinci tentang negara tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing. Demikian pula investor dalam negeri yang akan melakukan investasi di suatu daerah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan.
b. Infrastruktur:
 Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik, termasuk jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sebagainya.
c. Hukum dan Perundang-undangan:
 Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat memengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan memengaruhi, khususnya minat investor asing. Selain itu, aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor.

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap penanaman modal dipengaruhi oleh sifat tarik-menarik antara kepentingan ekonomi (baik secara makro maupun mikro) dan kepentingan politik serta kondisi sosial/budaya. Dinamika tarik-menarik tersebut pada titik tertentu akan berujung pada tercapainya titik keseimbangan sebagai hasil kompromi. Sifat kompromi yang dihasilkan dari tarik-menarik di antara ketiganya secara otomatis juga akan menghasilkan kebijakan penanaman modal daerah yang bersifat dinamis. Kebijakan penanaman modal harus seimbang antara kepentingan negara yang mewakili rakyat dan kepentingan investor sebagai pelaku usaha.

Hasil serangkaian Survei Daya Saing Daerah (SDSD) Jawa Tengah tahun 2007 dan 2010 sampai dengan 2015 menunjukkan, bahwa bagi pengusaha faktor penting dalam mengembangkan bisnis adalah pemahaman pemerintah terhadap aspirasi mereka, antara lain meliputi: (a) kemudahan perizinan; (b) pajak dan retribusi yang tidak memberatkan; (c) regulasi yang pro-investasi; (d) tidak banyak "biaya tidak resmi" yang harus dikeluarkan, baik yang terkait dengan aparat pemerintahan (mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, keamanan, dst) maupun dari berbagai

elemen masyarakat; dan (e) upah tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan pengusaha dan produktivitas tenaga kerja.

Adapun faktor yang dihadapi para investor adalah: (a) pajak daerah dan retribusi daerah yang memberatkan; (b) sulitnya memperoleh tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan perusahaan; (c) persaingan usaha yang makin keras; (d) infrastruktur yang masih perlu dibenahi; (e) pengaturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW); dan (f) masih ada "biaya tidak resmi", sehingga perlu terus-menerus dikikis, antara lain dengan peningkatan transparansi di berbagai proses investasi.

Urgensi landasan sosiologis adalah mempertemukan potensi sosial suatu daerah dengan aspirasi calon investor. Mengacu pada Rancangan Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, sasaran kebijakan penanaman modal Kota Salatiga adalah peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan serta peningkatan pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Strategi yang diterapkan adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas perizinan sesuai *standard operating procedure* (SOP), peningkatan pemenuhan standar pelayanan perizinan, peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat, peningkatan penyediaan data dan informasi penanaman modal.

Adapun untuk meningkatkan pertumbuhan nilai PMA dan PMDN dilakukan dengan strategi: (a) Meningkatkan kualitas promosi investasi, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas kajian potensi penanaman modal, peningkatan *image building* Kota Salatiga sebagai daerah tujuan penanaman modal, peningkatan strategi promosi yang fokus, terarah, dan inovatif; (b) Melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha, penanaman modal berorientasi pada kemitraan berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan pelaksanaan percepatan berusaha dengan berbantuan dan peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan berusaha; (c) Melaksanakan penanaman modal yang berorientasi pada kemitraan dan berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan peningkatan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK-M) dengan PMA/PMDN dan peningkatan fasilitas pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan (*green investment*).

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga

daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Urgensi tentang perlunya membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dikarenakan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah ditinjau kembali/diubah. Hal ini dikarenakan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya yang telah mengubah secara fundamental hal-hal mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia.

Adapun peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

BAB 4 1
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 1
4.1. LANDASAN FILOSOFIS 1
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS 3
4.3. LANDASAN YURIDIS 5

No table of figures entries found.

No table of figures entries found.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN SASARAN YANG HENDAK DICAPAI

Jangkauan dan arah pengaturan yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mengarahkan pada ruang lingkup perubahan sebagai bentuk menyempurnakan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Salatiga sekaligus upaya harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang masih relevan dan berlaku berdasarkan hukum positif yang ada tetap dipertahankan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah mendukung peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui penciptaan iklim penanaman modal yang baik di Kota Salatiga serta menjamin penyelenggaraan penanaman modal yang berkepastian hukum dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

5.2. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan subtansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Pengertian dan peristilahan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Salatiga.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
19. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

20. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
21. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
22. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
23. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
24. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
25. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
26. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
27. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
28. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
29. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
30. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
31. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
32. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
33. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau bada yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diguanakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembrian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pmerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

35. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
36. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
37. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
38. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
39. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
40. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

5.3. MATERI YANG AKAN DIATUR

5.3.1. Asas, Tujuan dan Kebijakan Dasar

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
a. Kepastian hukum.
b. Keterbukaan.
c. Akuntabilitas.
d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.
e. Kebersamaan.
f. Efisiensi berkeadilan.
g. Berkelanjutan.
h. Berwawasan lingkungan.
i. Kemandirian.
j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dasar penyelenggaraan penanaman modal diarahkan untuk:
a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di Daerah;
b. mempercepat realisasi penanaman modal;
c. meningkatkan penanaman modal;
d. mendorong penanaman modal pada usaha mikro dan usaha kecil; dan
e. memastikan kontribusi penanaman modal terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pertumbuhan ekonomi Daerah.

5.3.2. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah

Pokok-pokok rancangan yang diatur merupakan hasil harmonisasi dan sinkronisasi antara ruang lingkup yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
a. kebijakan dasar;
b. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
c. penyelenggaraan;
d. promosi;
e. pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
f. kemitraan;
g. fasilitas penanaman modal
h. insentif dan kemudahan;
i. pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
j. pelaporan;
k. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
l. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
m. pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
n. sanksi administratif penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah; dan
o. sanksi administrasi.

Selengkapnya mengenai perbandingan antara muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 0.1
Persandingan Muatan Perda dan Rancangan Perubahan

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim Penanaman Modal yang kondusif perlu adanya jaminan kepastian hukum menyangkut prosedur kegiatan Penanaman Modal di daerah; b. bahwa Kota Salatiga belum memiliki landasan hukum untuk pengaturan kegiatan Penanaman Modal mencakup kebijakan penyelenggaraan kegiatan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;	Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Kota Salatiga telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang penanaman modal; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Kecil dalam	Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik	Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);	8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);	9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4854);	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);	10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12); 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13); 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14); 25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1); 26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 2);	21. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 3. Daerah adalah Kota Salatiga. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Walikota adalah Walikota Salatiga. 6. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. 7. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 8. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Asing, Perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, Badan Hukum Asing, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh Modalnya dimiliki asing. 9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	41. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 43. Daerah adalah Kota Salatiga. 44. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 45. Walikota adalah Walikota Salatiga. 46. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 47. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri. 12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. 13. Memulai Usaha adalah kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka Penanaman Modal atau perubahan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan sebaliknya atau perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri diluar kewenangan Pemerintah. 14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 15. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah	investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. 48. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 49. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 50. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 51. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 52. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. 16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal. 17. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan Penanaman Modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 18. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana Perluasan Penanaman Modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 19. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah	kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 53. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 54. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 55. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 56. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu. 57. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu. 58. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 59. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya. 20. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral. 21. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan. 22. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. 23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal. 24. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 25. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.	60. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 61. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 62. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 63. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 64. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 65. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 66. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	67. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 68. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 69. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 70. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 71. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah. 72. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal. 73. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	74. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembrian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pmerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 75. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 76. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. 77. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 78. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 79. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	80. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
	2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1A Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 1B Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 2 Pengaturan penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. menciptakan lapangan kerja; d. menciptakan iklim usaha yang kondusif di Daerah; e. mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan f. mengolah potensi ekonomi Daerah	3. Pasal 2 dihapus
Pasal 3 Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. non-diskriminasi; e. kemitraan; f. efisiensi;	4. Pasal 3 dihapus

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
g. berwawasan lingkungan; dan h. berkelanjutan.	
Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi: p. kebijakan dasar; q. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; r. penyelenggaraan; s. promosi; t. kemitraan; u. insentif dan kemudahan; v. pelaporan; w. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan x. sanksi administrasi.	Tetap
BAB II KEBIJAKAN DASAR Pasal 5 (1) Kebijakan dasar penyelenggaraan Penanaman Modal diarahkan untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal di Daerah; b. mengutamakan pengembangan Penanaman Modal di bidang perdagangan dan pertanian; c. mempercepat realisasi Penanaman Modal; d. meningkatkan Penanaman Modal; e. mendorong Penanaman Modal pada usaha mikro dan usaha kecil; dan	5. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Kebijakan dasar penyelenggaraan penanaman modal diarahkan untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di Daerah; b. dihapus c. mempercepat realisasi penanaman modal; d. meningkatkan penanaman modal; e. mendorong penanaman modal pada UMK; dan

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
f. memastikan kontribusi Penanaman Modal terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pertumbuhan ekonomi Daerah. (2) Langkah-langkah penyelenggaraan Penanaman Modal didasarkan atas kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah; b. pemberian jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan c. pemberian perlindungan dan membuka kesempatan bagi perkembangan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (3) Kebijakan dan langkah-langkah Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam bentuk RUPMD.	f. memastikan kontribusi penanaman modal terhadap perkembangan UMK-M dan pertumbuhan ekonomi Daerah. (2) Langkah-langkah penyelenggaraan penanaman modal didasarkan atas kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah; b. pemberian jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. pemberian perlindungan dan membuka kesempatan bagi perkembangan kepada UMK-M. d. Kebijakan dan langkah-langkah penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam bentuk RUPMD.
BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL Pasal 6 Setiap Penanam Modal berhak mendapat: a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan; b. akses informasi secara terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. pelayanan Penanaman Modal melalui sistem PTSP;	6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Setiap penanam modal berhak mendapatkan: a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
d. pelayanan penanganan pengaduan; dan e. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 7 Setiap Penanam Modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melakukan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal; d. menghormati tradisi sosial budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; e. berkontribusi terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pertumbuhan ekonomi Daerah; dan f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 8 Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: a. menjamin ketersediaan Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
c. mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan kerja dan kesejahteraan pekerja; dan f. mewujudkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.	
	7. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 8A Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu: Penanam Modal Pasal 9 (1) Penanam Modal untuk PMDN di Daerah terdiri atas: a. usaha perseorangan; b. badan usaha yang berbentuk badan hukum; dan c. badan usaha yang tidak berbadan hukum. (2) Penanam Modal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
Pasal 10 Penanam Modal untuk PMA di Daerah wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Bagian Kedua: Bidang dan Lokasi Usaha Pasal 11 Semua bidang usaha dinyatakan terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali: a. bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal; atau b. bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah
Pasal 12 Lokasi kegiatan Penanaman Modal berdasarkan dokumen perencanaan penataan ruang Daerah.	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Bagian Ketiga: Perizinan Paragraf 1: Umum Pasal 13 (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang akan menanamkan Modal di Daerah wajib memiliki izin Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Setiap Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan menanamkan Modal di Daerah wajib memiliki izin Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi Penanaman Modal. (3) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi persyaratan pengurusan perizinan operasional di Daerah.	9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 pada Paragraf 1 Bagian Ketiga BAB IV disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perlrndang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui PTSP. Pasal 12B (1) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 12A bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	(2) PTPSP di daerah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan Pelayanan Perizinan terintegrasi Secara elektronik maupun non elektronik (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan PTPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota
	10. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB VII disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 1A yang berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1A: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 11. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 13A (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	(2) Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP. (3) Pendelegasian kewenangan oleh walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada walikota berdasarkan asas tugas pembantuan. Pasal 13B (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas beberapa sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenaganukliran; f. perindustrian; g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; i. transportasi; j. kesehatan, obat dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata; m. keagamaan; n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; o. pertahanan dan keamanan; dan p. ketenagakerjaan. (6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	Pemerintah yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah. (7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung. Pasal 13C (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang meliputi: a. pelaksanaan pelayanan;

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum. (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (5) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (6) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (7) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 14 (1) Dalam rangka penyelenggaraan PTSP, Walikota dapat mendelegasikan wewenang pemberian Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada PTSP. (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis perizinan yang didelegasikan, penandatanganan izin dan pelayanan administrasi penerbitan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.	12. Pasal 14 dihapus
Paragraf 2: Jenis Perizinan Pasal 15 (1) Jenis perizinan di bidang Penanaman Modal terdiri atas: a. izin Penanaman Modal; dan b. non perizinan. (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Izin Prinsip; b. Izin Prinsip Perluasan; c. Izin Prinsip Perubahan; d. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha; e. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;	13. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 15 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 5 berbunyi: Pasal 15 (1) Jenis perizinan di bidang penanaman modal terdiri atas: a. izin penanaman modal; dan b. non perizinan. (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa jenis perizinan berusaha (2a) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan penyelenggaraan perizinan berusaha.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; dan g. izin lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. layanan informasi dan pengaduan; b. insentif dan kemudahan; dan c. non perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis perizinan di bidang Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Walikota.	(3) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. layanan informasi dan pengaduan; b. insentif dan kemudahan; dan c. non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis perizinan di bidang penanaman modal diatur dalam Peraturan Walikota.
Paragraf 3: Mekanisme Pelayanan Pasal 16 (1) Untuk mendapatkan izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), calon Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui PPTSP dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara paralel untuk berbagai perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal melalui SPIPISE. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik diatur dalam Peraturan Walikota.	14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 16 dihapus, dan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik diatur dalam Peraturan Walikota.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Pasal 17 (1) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar. (2) Tahapan penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 18 (1) Dalam hal pelaksanaan proyek Penanaman Modal diperkirakan belum terselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, Penanam Modal wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Walikota atau Kepala PPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu penyelesaian proyek berpedoman diatur dalam Peraturan Walikota.	15. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi Pasal 18 (1) Dalam hal pelaksanaan proyek penanaman modal diperkirakan belum terselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, penanam modal wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Walikota atau Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu penyelesaian proyek diatur dalam Peraturan Walikota.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Pasal 19 Pada saat kegiatan Penanaman Modal telah memasuki tahap produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip yang dimiliki perusahaan, maka Penanam Modal wajib memiliki Izin Usaha.	Dihapus
BAB V PROMOSI Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang Penanaman Modal dan potensi Daerah secara aktif di dalam negeri atau luar negeri serta dapat dilakukan secara mandiri atau dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga. (2) Promosi penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman Modal; b. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman Modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri; dan c. mengoordinasikan, mengkaji dan merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman Modal. (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh SPKD yang membidangi Penanaman Modal.	16. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi Daerah secara aktif di dalam negeri atau luar negeri serta dapat dilakukan secara mandiri atau dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga. (2) Promosi penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman Modal; b. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman Modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri; dan c. mengoordinasikan, mengkaji dan merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman Modal. (3) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh DPMPTSP.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	17. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut: BAB VA PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI 18. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 20A (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui: a. program kemitraan; b. pelatihan sumber daya manusia; c. peningkatan daya saing; d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; e. akses pembiayaan; dan f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya. (3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah. (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
BAB VI KEMITRAAN Pasal 21 (1) Kemitraan antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah di Daerah didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta mempunyai kedudukan yang setara berdasarkan hukum yang berlaku Indonesia. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberian bantuan dan penguatan, proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan. (3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. bagi hasil; g. kerja sama operasional;	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
h. usaha patungan (*joint venture*); i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan j. bentuk kemitraan lainnya. (4) Setiap bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam ikatan hukum perjanjian dibawah koordinasi SKPD yang membidangi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat kemitraan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Walikota.	
	19. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA yang berbunyi sebagai berikut: BAB VIA FASILITAS PENANAMAN MODAL 20. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 21A (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru. (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria: a. menyerap banyak tenaga kerja;

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasukpembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata. (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
BAB VII INSENTIF DAN KEMUDAHAN Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal, sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah. (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif, dan efisien.	
Pasal 23 (1) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hanya diberikan kepada Penanam Modal baru dan Penanam Modal yang melakukan perluasan pada bidang usaha yang terbuka di bidang Penanaman Modal. (2) Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap banyak tenaga kerja; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. bergerak di bidang perdagangan dan pelestarian pertanian; f. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto; g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; h. termasuk skala prioritas tinggi; i. termasuk pembangunan infrastruktur; j. melakukan alih teknologi; k. melakukan industri pionir; l. berada di kelurahan yang kurang berkembang;	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; n. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; o. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; atau p. termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil.	
Pasal 24 (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah; c. pemberian dana stimulan; d. pemberian bantuan Modal; dan/atau e. pemberian penghargaan. (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berbentuk: a. penyediaan data informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi; d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau e. percepatan proses perizinan secara paralel.	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Pasal 25 (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan insentif dan kemudahan kepada Walikota sesuai dengan perkembangan peluang usaha. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (3) Jika dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanam Modal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Walikota menetapkan Keputusan tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal. (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam Modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman Modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman Modal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, pemberian insentif dan kemudahan diatur dalam Peraturan Walikota.	Tetap
	21. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA yang berbunyi sebagai berikut: BAB VII A PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	22. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 25A (1) Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah perizinan yang diterbitkan; b. rencana dan realisasi investasi; c. kendala dan solusi; dan d. keberatan dari Masyarakat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
BAB VIII PELAPORAN Pasal 26 (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri di Daerah yang telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM triwulanan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi Penanaman Modal. (2) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri di Daerah yang telah mendapatkan Izin Usaha Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM semesteran kepada Walikota	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
melalui Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi Penanaman Modal.	
Pasal 27 (1) Setiap Penanam Modal Asing di Daerah yang telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM triwulanan kepada Instansi Pemerintah yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah Provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal. (2) Setiap Penanam Modal Asing di Daerah yang telah mendapatkan Izin Usaha Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM semesteran kepada Instansi Pemerintah yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah Provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal.	Tetap
Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyusunan dan penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Walikota.	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	23. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH 24. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28A (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN Pasal 29 (1) Walikota melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal di Daerah.	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
(2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.	
Pasal 30 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pemberian pedoman, bimbingan dan penyuluhan di bidang Penanaman Modal; b. penyusunan standar pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan layanan di bidang Penananam Modal; c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Penananam Modal; dan d. pemberian fasilitasi penyelesaian di bidang Penananam Modal.	Tetap
Pasal 31 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan Penanaman Modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan; dan b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaporan kegiatan Penanaman Modal.	Tetap
Pasal 32 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan cara:	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
a. pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap dugaan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran oleh Penanam Modal; dan b. menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menentukan langkah-langkah pembinan atau penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
	25. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB IXA dan BAB IXB dan di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 32A dan Pasal 32B yang berbunyi sebagai berikut: BAB IXA PENDANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH Pasal 32A Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB IXB SANKSI ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH Pasal 32B Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13C ayat (2) huruf a dalam jangka waktu yang

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 33 (1) Setiap Penanam Modal yang terbukti tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 huruf b, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 26 atau Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau d. pencabutan Izin Usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.	Tetap
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Semua Izin Prinsip, Izin Usaha atau dokumen lain yang dipersamakan dengan perizinan di bidang Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah	Tetap

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.	
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 12 September 2014 WALIKOTA SALATIGA, Cap ttd YULIYANTO Diundangkan di Salatiga pada tanggal 12 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, Cap ttd AGUS RUDIANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (184/2014	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Ditetapkan di Kota Salatiga Pada tanggal Walikota Salatiga YULIYANTO Diundangkan di Salatiga pada tanggal 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, Cap ttd WURI PUJIASTUTI LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR ….

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
	NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL I. UMUM Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, baik di tingkat Pemerintah pusat maupun Daerah, untuk selalu mengupayakan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Aktivitas Penanaman Modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatankegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata. Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas Penanaman Modal sudah semestinya menjadi salah	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR.... TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL I. UMUM Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan umum/masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan UMK-M dan koperasi.

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
satu langkah penting bagi Pemerintah Daerah, khususnya pada era otonomi Daerah sekarang ini. Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Penanaman Modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.	Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipaduserasikan. Keberadaan regulasi tentang penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka. Berdasarkan pertimbangan diatas serta dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan dinamika peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal perlu diubah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas	II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ….

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Pasal 2 Cukup jelas	
Pasal 3 Huruf a “Asas kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal. Huruf b “Asas keterbukaan” adalah asas yang memberikan kepada masyarakat hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur tentang kegiatan Penanaman Modal. Huruf c “Asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Huruf d “Asas non-diskriminasi” adalah asas perlakuan pelayanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang tidak membeda-bedakan asal dan latar belakang Penanam Modal.	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Huruf e “Asas kemitraan” adalah asas yang menghendaki peran Penanam Modal bersama-sama dengan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Huruf f “Asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Huruf g “Asas berwawasan lingkungan” adalah asas yang menghendaki agar Penanaman Modal dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Huruf h “Asas berkelanjutan" adalah asas yang menghendaki Penanaman Modal sebagai bagian dari proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.	
Pasal 4 Cukup jelas	
Pasal 5 Cukup jelas	
Pasal 6 Cukup jelas	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Pasal 7 Cukup jelas	
Pasal 8 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Tanggung jawab mewujudkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Penanam Modal antara lain dapat dilakukan melalui berbagai pola kemitraan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.	
Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah orang pribadi yang mendirikan, memiliki, mengelola, memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.	
Pasal 10 Cukup jelas.	
Pasal 11 Cukup jelas.	
Pasal 12 Cukup jelas.	
Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “perizinan operasional” antara lain Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan perizinan lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha yang bersangkutan.	
Pasal 14 Cukup jelas.	
Pasal 15 Cukup jelas.	
Pasal 16 Cukup jelas.	
Pasal 17 Cukup jelas.	
Pasal 18 Cukup jelas.	
Pasal 19 Yang dimaksud dengan “tahap produksi/operasional komersial” adalah tahap di mana Penanam Modal sudah	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
melakukan aktivitas menghasilkan barang/jasa yang memiliki nilai komersial dan dapat diperjualbelikan.	
Pasal 20 Cukup jelas.	
Pasal 21 Ayat (1) Kemitraan antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, masyarakat dan dengan Pemerintah Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Penanam Modal sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/ menyediakan/ menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti. Huruf b Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Penanam Modal sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran. Huruf c Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Huruf d Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Penanam Modal, yang dilakukan secara terbuka. Huruf e Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Penanam Modal memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Huruf f Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis. Huruf g Yang dimaksud dengan "Kerja Sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Penanam Modal dengan cara bekerjasama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha. Huruf h Yang dimaksud dengan "usaha patungan (*joint venture*)" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Indonesia bekerjasama dengan Penanam Modal Asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi Modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan. Huruf i	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Yang dimaksud dengan "penyumberluaran (*outsourcing*)" adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/ penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Penanam Modal oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, Huruf j Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.	
Pasal 22 Cukup jelas.	
Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Penanaman Modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah Penanaman Modal di bidang-bidang usaha yang diprioritaskan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas.	

Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014	Rancangan Perubahan Perda
Huruf p Cukup jelas.	
Pasal 24 Cukup jelas.	
Pasal 25 Cukup jelas.	
Pasal 26 Cukup jelas.	
Pasal 27 Cukup jelas.	
Pasal 28 Cukup jelas.	
Pasal 29 Cukup jelas.	
Pasal 30 Cukup jelas.	
Pasal 31 Cukup jelas.	
Pasal 32 Cukup jelas.	
Pasal 33 Cukup jelas.	
Pasal 34 Cukup jelas.	
Pasal 35 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6.	

BAB 5 1

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 1

5.1. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN SASARAN YANG HENDAK DICAPAI 1

5.2. KETENTUAN UMUM 1

5.3. MATERI YANG AKAN DIATUR 4

5.3.1. Asas, Tujuan dan Kebijakan Dasar 4

5.3.2. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah 5

Tabel 2.1 Persandingan Muatan Perda dan Rancangan Perubahan 6

No table of figures entries found.

BAB 6

PENUTUP

6.1. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan kajian terkait dengan Penanaman Modal di Kota Salatiga, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanaman Modal merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang dikategorikan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan eksplorasi terhadap sektor-sektor unggulan daerah yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
3. Kota Salatiga memiliki sumber daya yang potensial untuk menarik penanaman modal di Daerah. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal, yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014.
4. Norma perundang-undangan paling berpengaruh tentang perlunya perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 adalah dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya.
5. Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, memiliki kelayakan secara akademis

6.2. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal harus menjadi prioritas untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah agar Pemerintah Kota Salatiga.
2. Untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini harus:

a. mengacu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya;
b. memerhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; dan
c. melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

BAB 6 1
PENUTUP 1
6.1. SIMPULAN 1
6.2. SARAN 1

No table of figures entries found.

No table of figures entries found.